

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)  
BADAN KESATUAN BANGSA POLITIK DAN  
PERLINDUNGAN MASYARAKAT  
PROVINSI SUMATERA UTARA  
TAHUN 2013 SD 2018



MEDAN

2014

## KATA PENGANTAR

Assalamualaikum, Warrahmatullahi Wabarakatuh

Puji dan syukur disampaikan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan waktu dan kesempatan kepada kita, sehingga Rencana Strategis (Renstra) SKPD Kesbang Pol Linmas Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013 s/d 2018 ini telah selesai disusun dan disempurnakan tepat pada waktunya. Rencana Strategis ini nantinya akan dijadikan pedoman dalam penyusunan RKA Kesbang Pol Linmas dari tahun anggaran 2013 s/d 2018 yang dituangkan dalam Rencana Kerja (Renja) setiap tahunnya. Dokmen ini juga sekaligus sebagai bahan evaluasi untuk pelaksanaan Program dan Kegiatan di tahun – tahun mendatang.

Rencana Strategis (Renstra) disusun dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional , Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Utara (RPJPD Provsu), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provsu serta issue-isue strategis tahun 2014 yang berkaitan dengan SKPD Kesbangpol Linmas Provsu sementara dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kesbangpol Linmas Provsu yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Utara tahun 2009 sd 2013 yang telah berakhir pada tahun ini dijadikan sebagai bahan perbandingan untuk menentukan Program dan Kegiatan setiap tahunnya.

Demikian pengantar dari kami, semoga Program dan Kegiatan yang tertuang dalam dokumen Rencana Strategis Tahun 2013 s/d 2018 ini bermanfaat bagi Masyarakat Sumatera Utara sehingga pelayanan dan kinerja SKPD Kesbangpol Linmas lebih baik lagi dari tahun - tahun sebelumnya, terimakasih .

Wassalamualaikum Wr.Wb

Medan, 18 Juli 2014

KEPALA BADAN KESBANGPOL DAN LINMAS  
PROVINSI SUMATERA UTARA

DRS. H. EDDY SYOFIAN, MAP  
PEMBINA UTAMA MADYA  
NIP. 19640409 198903 1 005

## DAFTAR ISI

	<u>Halaman</u>
<b>KATA PENGANTAR</b>	i
<b>DAFTAR ISI</b>	ii
<b>BAB I      PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Landasan Hukum .....	4
1.3. Maksud dan Tujuan.....	8
1.4. Sistematikan Penulisan .....	8
<b>BAB II      GAMBARAN PELAYANAN BAKESBANGPOL DAN LINMAS PROVSU</b> .....	9
2.1. Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD .....	9
2.2. Sumber Daya SKPD.....	10
2.3. Kinerja Pelayanan SKPD .....	12
2.4. Tantangan dan Peluang Pelayanan SKPD.....	12
<b>BAB III      ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI</b> .....	22
3.1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi SKPD.....	22
3.2. Telaahan Visi Misi dan Program Gubernur/Wakil Gubernur.....	23
3.3. Telaahan Renstra K /L .....	25
3.4. Telaahan Rencana Tata ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	26
3.5. Penentuan Isu – isu Strategis .....	26
<b>BAB IV      VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS DAN KEBIJAKAN</b> .....	29
4.1. Visi dan Misi SKPD .....	29
4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD .....	30
4.3. Strategi dan Kebijakan SKPD .....	30
<b>BAB V      RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK             SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF</b> .....	33
<b>BAN VI      INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU KEPADA TUJUAN DAN             SASARAN RPJMD</b> .....	35

## **BAB I** **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Dengan telah ditetapkannya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Utara yang berlaku untuk 5 (lima) tahun kedepan yang menggambarkan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara periode 2013 sd 2018 melalui Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara No. 5 Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2013 – 2018, maka program – program yang telah direncanakan kepala daerah harus didukung oleh program dan kegiatan di masing – masing SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Sebagai acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan kedepan, SKPD diwajibkan menyusun dan menetapkan Rencana Strategis (Renstra) yang berlaku sampai 5 (lima) tahun kedepan, hal ini sesuai amanah dari Permendagri 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 Tentang Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Dalam Renstra ini memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan serta Pagu Anggaran yang disusun sesuai dengan Tugas, Pokok dan Fungsi masing – masing SKPD.

Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Sumatera Utara selaku salah satu SKPD yang menangani bidang Pembinaan Ideologi, Keamanan dan Ketertiban, Pembinaan Politik serta Perlindungan Masyarakat di daerah memiliki Tugas Pokok dan Fungsi yang sangat strategis dalam menjaga kondusivitas daerah Sumatera Utara. Kondusivitas daerah Sumatera Utara bisa dipengaruhi dari *Internal* wilayah Sumatera Utara sendiri seperti Keberagaman di Sumatera Utara baik dari suku, agama, budaya, bahasa, ras dan adat istiadat yang merupakan modal besar dalam pembangunan. Akan tetapi modal tersebut sangat berpotensi menimbulkan gesekan-gesekan dan benturan di tengah – tengah masyarakat, ditambah lagi dengan suhu politik yang kian menghangat pasca PEMILU Legislatif maupun Pemilihan Presiden Tahun 2014, ditambah hasil Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara yang telah dilaksanakan pada tahun 2013 yang lalu. Disamping itu keberadaan Parpol, LSM / Orkesmas juga memiliki pengaruh yang sangat besar dalam mewujudkan ketentraman dan ketertiban wilayah Sumatera Utara. Dari faktor eksternal persaingan dan perdagangan bebas dapat menimbulkan terkikisnya nilai – nilai ideologi suatu bangsa dan tidak terkecuali bagi bangsa Indonesia sendiri khususnya di Provinsi Sumatera Utara.

Sumatera Utara dengan populasi ± 15 juta jiwa penduduk, bukan sekedar provinsi yang kaya sumber daya alam. Sumatera Utara merupakan potret kecil, miniature masyarakat Indonesia yang multicultural. Hampir semua suku, agama, ras dan adat budaya dapat ditemukan di Sumatera Utara. Uniknya, keragaman ini dapat

hidup berdampingan secara damai, toleransi dan harmoni dapat dikelola dan dijaga dengan baik. Pluralisme diterima warga sebagai realitas sosial yang tidak bisa dibantah. Jika ditelisik mendalam, Sumatera Utara bukan tanpa masalah, berbagai potensi konflik mulai dari sengketa tanah, sumber daya alam, politik local dan lainnya merupakan bahaya laten yang setiap saat bisa mengancam stabilitas wilayah. Kewaspadaan dan kearifan dalam mengelola dan mengantisipasi potensi konflik secara dini tetap sangat dibutuhkan. Semangat persatuan dan kebersamaan dalam keragaman harus terus dipupuk dan dipelihara.

Kebhinekaan sebagai ikon masyarakat Sumatera Utara yang hidup rukun secara harmonis dapat dijadikan model pembangunan kebangsaan dan dicontoh oleh masyarakat Indonesia secara luas. Keragaman nilai dan norma menjadi modal sosial Sumatera Utara dalam menjaga persatuan, kerukunan dan ketertiban. Seiring dengan tantangan kebangsaan dan keindonesiaan dalam pusaran globalisasi yang demikian cepat, pemerintah daerah dituntut terus melakukan inovasi pementapan wawasan kebangsaan, mengelola stabilitas dan membangun kultur demokratis serta melakukan inovasi kaderisasi dan regenerasi kepemimpinan masa depan. Pembangunan kebangsaan dan keindonesiaan khususnya di Sumatera Utara tentu tidak berhenti dengan adanya proklamasi kemerdekaan. Pembangunan karakter kebangsaan adalah proses yang berkelanjutan, terus – menerus. Pembangunan kebangsaan dan ke-Indonesiaan tidak cukup hanya dilakukan secara fisik tapi juga non fisik. Untuk itu dibutuhkan *Sekolah Kebangsaan* bertujuan untuk membangun identitas dan karakter bangsa yang selaras dengan tujuan pembangunan nasional. Secara khusus program ini bertujuan untuk :

- Memantapkan nilai-nilai yang selaras dengan jati diri dan karakter kebangsaan
- Menyelenggarakan pembelajaran yang bermutu dalam rangka membangun kultur demokratis, menjaga stabilitas, kemananan dan ketertiban
- Mengaktualisasikan persatuan dan kesatuan dalam kebhinekaan

Oleh karena itu dengan dilaksanakannya otonomi daerah diharapkan bisa memberikan pengaruh terhadap stabilitas dan kondusivitas di masing – masing wilayah. Banyak faktor - faktor penyebab perpecahan seperti Perebutan Sumber Daya Alam, Batas Wilayah bahkan Pembagian Dana Perimbangan / Dana Alokasi Khusus dari Pemerintah. Disisi lain Sumatera Utara merupakan salah satu tujuan wisatawan, ataupun tempat orang asing melakukan penelitian, serta salah satu tempat keluar dan masuknya barang ekspor / impor menjadikan Orang Asing / Lembaga Asing mudah berdomisili di Sumatera Utara, sehingga keberadaan mereka harus diantisipasi dan diawasi sejak dini untuk menghindari dampak negative yang ditimbulkan kepada masyarakat maupun Provinsi Sumatera Utara.

Namun demikian faktor tersebut tidak hanya memberikan dampak negative bagi Provinsi Sumatera Utara, karena apabila faktor internal dan eksternal tersebut bisa dijaga dan dimanfaatkan akan menjadi modal dan peluang dalam membangun Provinsi Sumatera Utara ini menjadi lebih baik dan maju lagi. Untuk itu dalam penyusunan Renstra SKPD *Badan Kesatuan Bangsa , Politik dan Perlindungan Masyarakat* ini, faktor – faktor tersebut dimasukkan kedalam isu-isu strategis serta menjadi dalam menyusun program dan kegiatan kedepan sehingga Rencana Strategis yang akan dituangkan dalam Rencana Kerja setiap tahunnya dapat menjadi bahan penilaian dan evaluasi serta mengukur keberhasilan pencapaian Visi dan Misi Gubernur/Wakil Gubernur Sumatera Utara yang tertuang dalam dokumen RPJMD Provinsi Sumatera Utara periode 2013 - 2018.

## **1.2 Landasan Hukum**

Dalam penyusunan dokumen Rencana Strategis ini, SKPD Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Sumatera Utara mempedomani beberapa ketentuan peraturan perundang–undangan didalamnya, baik untuk teknis penyusunan maupun yang berkaitan langsung dengan Tupoksi SKPD Kesbang Pol dan Linmas Provinsi Sumatera Utara. Adapun beberapa ketentuan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Undang – Undang Dasar 1945
2. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
3. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
4. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia
5. Undang – Undang Nomor 27 Tahun 2009 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD
6. Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik
7. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pemilu ;
8. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial
9. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD
10. Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pemberantasan dan Pencegahan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme
11. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan

12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Struktur dan Organisasi Perangkat Daerah
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan dan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
15. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta kedudukan keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Provinsi
16. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme
17. Inpres Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri
18. Keputusan Presiden Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Tugas Kominda
19. Rencana Program Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010 sd 2014
20. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 8 dan Menteri Agama Nomor 9 Tahun 2006 Tentang Tugas Kepala Daerah, Pemberdayaan FKUB dan Pendirian Rumah Ibadah
21. Permendagri Nomor 34 Tahun 2006 Tentang Pembauran Kebangsaan
22. Permendagri Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewaspadaan Dini Masyarakat
23. Permendagri Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Pedoman Fasilitasi Organisasi Kemasyarakatan Bidang Kebudayaan, Keraton dan Lembaga Adata Dalam Pelestarian dan Pengembangan Budaya Daerah
24. Permendagri Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Penugasan Sat Linmas Dalam Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Dalam Pemilu
25. Permendagri Nomor 42 dan 40 Tahun 2009 Tentang Pelestarian Kebudayaan
26. Permendagri Nomor 44 tahun 2009 tentang Kerjasama Program di Bidang Kementrian Dalam Negeri
27. Permendagri Nomor 36 Tahun 2010 Tentang Pedoman Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Politik
28. Permendagri Nomor 41 Tahun 2010 Tentang Struktur dan Tata Kerja di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri
29. Permendagri Nomor 49 Tahun 2010 tentang pedoman pemantauan organisasi masyarakat asing di daerah
30. Permendagri Nomor 50 Tahun 2010 tentang pemantauan tenaga kerja asing di daerah

31. Permendagri Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mendagri Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA)
32. Permendagri 33 Tahun 2012 Tentang pedoman dana tata cara pendaftaran Orkesmas
33. Permendagri Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan
34. Permendagri Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika
35. Keputusan Kepala BNPT Nomor 02 Tahun 2012 Tentang Pembentukan FKPT di Daerah
36. Keputusan Kepala BNPT No - Kep - 75 / K. BNPT / II / 2012 Tentang Pembentukan Pengurus FKPT Provinsi Sumatera Utara
37. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005 - 2025
38. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Lembaga Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara
39. Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2014 Tentang RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013 - 2018.
40. Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2014 Tanggal 06 Maret 2014 Tentang APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014.
41. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Organisasi Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara
42. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 24 Tahun 2006 Tentang Forum Kerukunan Umat Beragama Provinsi dan Kabupaten / Kota se Sumut
43. Peraturan Gubernur Sumatera Utara No. 5 Tahun 2014 tanggal 6 Maret 2014 Tentang Penjabaran APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014
44. Keputusan Gubernur Nomor 300.05/3279/K/Tahun 2009 Tentang Dewan Penasehat Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Provsu Periode 2009 - 2014
45. Keputusan Gubernur Nomor 188.44 /153 KPTS / 2013 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Gubernur Nomor 188.44/766/KPTS/2011 Tentang Dewan Pembina dan Pimpinan Harian Forum Pembauran Kebangsaan Provsu Periode 2011 - 2016
46. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Fasilitasi Organisasi Kemasyarakatan Bidang Kebudayaan dan Lembaga Adat Dalam Pelestarian dan Pengembangan Budaya Daerah di Provsu



### 1.3 Maksud dan Tujuan

- **Maksud**

Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Sumatera ini merupakan turunan dari RPJMD Provinsi Sumatera Utara yang telah disusun berdasarkan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara. Hal ini sesuai dengan ketentuan bahwa setelah disusunnya RPJMD Provinsi maka masing – masing SKPD wajib menyusun Rencana Strategis untuk 5 (lima) tahun kedepan, dan setiap tahunnya dituangkan dalam Rencana Kerja (Renja) masing – masing SKPD.

- **Tujuan**

Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Sumatera ini bertujuan untuk memberikan arah dari kebijakan SKPD dalam menetapkan program dan kegiatan serta menjadi bahan evaluasi pelaksanaan tugas bagi SKPD kedepan.

### 1.4 Sistematika Penulisan

Sama seperti dokumen – dokumen perencanaan lainnya, maka dalam penyusunan Rencana Strategis Tahun 2013 sd 2018 ini juga menggunakan sistematika penulisan yang terdiri dari 6 (enam) Bab dengan rincian sebagai berikut:

- Pada Bab I menguraikan tentang Latar Belakang, maksud dan tujuan, landasan hukum penyusunan Renstra, Kedudukan dan Peranan Renstra SKPD Dalam Perencanaan Daerah serta Sistematika Penulisan
- Pada Bab II menguraikan tentang Pelayanan SKPD yang dituangkan dengan Tugas Pokok dan Fungsi SKPD mencakup Struktur Organisasi, Susunan Kepegawaian dan Kelengkapan, Tugas Pokok dan Fungsi SKPD, Sistem , Prosedur dan Mekanisme Pelayanan
- Pada Bab III menguarikan tentang Issue-Issue Strategis Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi
- Pada Bab IV menguraikan tentang Visi, Misi, Tujuan, Strategi dan Kebijakan
- Pada Bab V menguraikan tentang Program dan Kegiatan SKPD, Indikaor Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pagu Indikatif.
- Pada Bab VI Indikator Kinerja SKPD Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
- Pada Bab VII Penutup

## BAB II

### GAMBARAN PELAYANAN BAKESBANG POL DAN LINMAS PROVSU

Seperti yang telah diuraikan pada Bab sebelumnya, SKPD Kesbang Pol dan Linmas Provinsi Sumatera Utara memiliki peranan yang sangat penting dalam menjaga kondusivitas daerah khususnya Provinsi Sumatera Utara. Hal ini mengingat

Kewajiban Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah mempunyai 11 (sebelas) kewajiban, dan beberapa diantaranya melekat dan menjadi bagian dari tugas pokok dan fungsi badan kesatuan bangsa politik dan perlindungan masyarakat.

Untuk itu sebagai SKPD yang menangani Pembinaan Ideologi, Keamanan dan Ketertiban, Pembinaan Politik serta Perlindungan masyarakat di daerah, melalui Dokumen Rencana Strategis (Renstra) tahun 2009 – 2013 telah ditetapkan 7 Indikator yakni ;

1. Presentase Forum Dialog Pemerintah dengan Lembaga Politik, LSM dan Ormas;
2. Presentase tingkat gangguan gejala sosial dimasyarakat menurun;
3. Presentase tingkat Kamtibmas meningkat;
4. Presentase hubungan antar umat beragama meningkat;
5. Presentase peningkatan kegiatan masyarakat dalam menopang ketahanan NKRI;
6. Presentase Fasilitasi Pengamanan Pilkada di Provinsi Sumatera Utara dan Kab/Kota se-Sumut;
7. Terbinanya Persatuan dan Kesatuan di Provinsi Sumatera Utara;

Berdasarkan ke 7 (tujuh) Indikator diatas dapat dijelaskan hal – hal sebagai berikut :

- **Presentase Forum Dialog Pemerintah dengan Lembaga Politik, LSM dan Ormas**

Pada Tahun 2011 Presentase Indikator ini mencapai 87,5% dari pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diusulkan pada APBD Provinsi Sumatera Utara, sementara pada Tahun 2012 Presentase Indikator ini Mencapai 88,77% (meningkat  $\pm$  2% dari Tahun 2011), namun Pada Tahun 2013 Indikator ini mengalami penurunan menjadi 85,74% (Turun 3,03% dari tahun 2012). Hal ini disebabkan adanya rasionalisasi anggaran dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sehingga ada kegiatan yang telah diusulkan tidak terlaksana.

- **Presentase Tingkat Gangguan Gejala Sosial dimasyarakat menurun**

Untuk Tahun 2011 dan 2012 presentase dari Indikator ini mencapai 100%, namun pada tahun 2013 mengalami penurunan sebesar 14% yang dikarenakan tidak seluruhnya kegiatan dapat terlaksana.

- **Presentase Tingkat Kamtibmas meningkat**

Pada Tahun 2011 dan 2012 presentase indikator ini juga mencapai 100% namun ditahun 2013 mengalami penurunan menjadi 75% (menurun sebesar 25%) dari tahun – tahun sebelumnya,

- **Presentase Hubungan Antar Umat Beragama meningkat**

Pada Tahun 2011 Indikator ini mencapai 100% namun Tahun 2012 mengalami penurunan sebesar 7% dan di tahun 2013 Indikator Presentase Hubungan Antar Umat Beragama kembali mengalami peningkatan menjadi 100%.

- **Presentase Peningkatan Kegiatan Masyarakat dalam menopang ketahanan NKRI**

Untuk Tahun 2011 dan 2012 presentase dari Indikator ini mencapai 100%, namun pada tahun 2013 mengalami penurunan sebesar 25% yang dikarenakan tidak seluruhnya kegiatan dapat terlaksana.

- **Presentase Fasilitasi Pengamanan Pilkada di Provinsi Sumatera Utara dan Kab/Kota Se-Sumut**

Pada Tahun 2011 Indikator ini mencapai 100% namun Tahun 2012 mengalami penurunan sebesar  $\pm 3\%$  dan di tahun 2013 Indikator Presentase Hubungan Antar Umat Beragama kembali mengalami peningkatan menjadi 100%.

- **Terbinanya Persatuan dan Kesatuan di Provinsi Sumatera Utara**

Pada Tahun 2011 dan 2012 presentase indikator ini juga mencapai 100% namun ditahun 2013 mengalami penurunan menjadi 86% (menurun sebesar 14%) dari tahun – tahun sebelumnya.

Dengan demikian frekuensi pelaksanaan program dan kegiatan pada SKPD ini membutuhkan perhatian dari pemerintah khususnya Pemerintah Provinsi Sumatera Utara demi terciptanya situasi dan kondisi wilayah Sumatera Utara yang aman tentram dan damai, sehingga visi Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara “Menjadi Provinsi Yang Berdaya Saing Menuju Sumatera Utara Sejahtera” dapat terwujud dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan.

## **2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD**

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Tehnis Daerah Provinsi Sumatera Utara. Sesuai dengan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Organisasi Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja maka Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Sumatera Utara memiliki Tugas sebagai: Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik dibidang Administrasi Umum, Pembinaan Ideologi dan Kewaspadaan Bangsa, Kewaspadaan Nasional, Pembinaan Politik Dalam Negeri dan Perlindungan Masyarakat serta Tugas Pembantuan;

Sementara fungsi Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Sumatera Utara adalah sebagai berikut :

- Perumusan kebijakan teknis pembinaan Ideologi dan Kewaspadaan Bangsa, Kewaspadaan Nasional, Politik Dalam Negeri dan Perlindungan Masyarakat;
- Pemberian Dukungan Atas Penyelenggraan Pemerintahan Daerah dibidang Pembinaan Ideologi dan Kewaspadaan Bangsa, Kewaspadaan Nasional, Politik Dalam Negeri dan Perlindungan Masyarakat ;

- Pembinaan dan Pelaksanaan Tugas di Bidang Pembinaan Ideologi dan Kewaspadaan Bangsa, Kewaspadaan Nasional, Politik Dalam Negeri dan Perlindungan Masyarakat ;
- Pelaksanaan Tugas Pembantuan dibidang Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat ;
- Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Internal dan Eksternal ;
- Pelaksanaan Tugas Lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Badan Kesbangpol Linmas Provinsi Sumatera Utara dipimpin oleh Kepala Badan yang mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

- Menyelenggarakan pembinaan pegawai dilingkungan Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Sumatera Utara;
- Menyelenggarakan arahan bimbingan kepada pejabat structural pada Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Sumatera Utara;
- Menyelenggarakan instruksi pelaksanaan tugas Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Sumatera Utara;
- Menyelenggarakan penyusunan program Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat sesuai dengan ketentuan dan standart yang ditetapkan;
- menyelenggarakan pengkajian dan penetapan kebijakan penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah di bidang kesekretarian, pembinaan ideology dan kewaspadaan nasional, pembinaan politik dalam negeri dan perlindungan masyarakat;
- menyelenggarakan dan memfasilitasi kegiatan yang berkaitan dengan urusan pemerintahan daerah di bidang kesekretarian, pembinaan ideology dan kewaspadaan bangsa, kewaspadaan nasional, pembinaan politik dalam negeri dan Perlindungan masyarakat;
- menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan urusan pemerintah daerah di bidang kesekretarian, pembinaan ideology dan kewaspadaan bangsa, kewaspadaan nasional, pembinaan politik dalam negeri dan Perlindungan masyarakat;
- Menyelenggarakan koordinasi dan kerja sama dengan instansi/lembaga terkait lainnya serta Badan /Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kab/Kota. Untuk kelancaran pelaksanaan tugas dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintah daerah di bidang kesekretarian, pembinaan ideology dan kewaspadaan bangsa, kewaspadaan nasional, pembinaan politik dalam negeri dan Perlindungan masyarakat;
- Menyelenggarakan fasilitas penyelesaian perselisihan masyarakat yang berpengaruh terhadap persatuan dan kesatuan bangsa;

- menyelenggarakan pelayanan, pembinaan dan pengendalian perijinan dan/atau rekomendasi dibidang kesatuan Bangsa, politik dan perlindungan masyarakat;
- menyelenggarakan koordinasi dan fasilitasi perlindungan hak azasi manusia;
- menyelenggarakan pemberi dukungan teknis kepada masyarakat dan perangkat daerah;
- menyelenggaraan pemantauan, pengkajian dan evaluasi permasalahan di bidang kesatuan bangsa politik dan perlindungan masyarakat;
- menyelenggarakan telaahan dtaf sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan;
- menyelenggarakan tugas pembantu di Bidang Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat;
- Menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Untuk melaksanakan tugas, fungsi dan uraian tugas sebagaimana dimaksud Kepala Badan dibantu oleh :

- Sekretarias ;
- Bidang Pembinaan Ideologi dan Kewaspadaan bangsa;
- Bidang Pembinaan Kewaspadaan Nasional ;
- Bidang Pembinaan Politik Dalam Negeri ;
- Bidang Perlindungan Masyarakat ;
- Kelompok Jabatan Fungsional ;

Sekretarias dan Bidang pada Badan dipimpin oleh seorang Sekretaris dan Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian pada Sekretariat dan Kepala Sub Bidang pada Sub Bidang.

Sekretarias mempunyai tugas membantu Kepala Badan menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Administrasi Umum yang bertugas menyelenggarakan fungsi :

- Penyelenggaraan pembinaan pegawai pada lingkup Sekretariat;
- Penyelenggaraan arahan bimbingan kepada pejabat structural pada lingkup Sekretariat;
- Penyelenggaraan instruksi pelaksanaantugas lingkup Sekretariat ;
- Penyelenggaraan penyusunan program kegiatan lingkup Sekretariat dan Badan;
- Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi program Badan;
- Penyelenggaraan fasilitasi pengembangan kerja sama teknis;
- Penyelenggaraan pengadaan dan pendistribusian kebutuhan internal dan Eksternal, Administrasi Badan serta pengelolaan dan pengendalian penggunaannya;
- penyelenggaraan dan pengelolaan pengurusan dan pertanggungjawaban keuangan serta pengajuan usulan Bendahara, sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan;

- Penyelenggaraan pengelolaan dan pendayagunaan serta pengendalian kepegawaian dan disiplin PNS dilingkungan Badan sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan;
- penyelenggaraan program/kegiatan untuk peningkatan pengembangan organisasi, system kerja serta pemantapan kinerja dan pengelolaan, perpustakaan dan produk hukum Badan sesuai ketentuan dan standart yang ditetapkan;
- penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan, sesuai bidang tugas dan fungsinya;
- penyelenggaraan administrasi dan memberikan masukan yang perlu kepada Kepala badan, sesuai bidang tugas dan fungsinya;
- Penyelenggaraan Pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Kepala badan, sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan;

Disamping fungsi, Sekretaris Badan juga mempunyai uraian tugas :

- Menyenggarakan penyusunan dan pengkoordinasian Program Kerja Sekretariat dan Program Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;
- menyelenggarakan pengkajian program secretariat dan Program Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;
- Menyenggarakan pengkajian dan koordinasi perencanaan dan program kesekretariatan;
- menyelenggarakan pengelolaan dan pembinaan administrasi keuangan;
- menyelenggarakan pengkajian dan pengendalian amggaran belanja;
- menyelenggarakan penyusunan Rencana Strategis (Renstra), Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), LKPJ dan LPPD Badan Kesatuan bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;
- Menyenggarakan penatausahaan, kelembagaan dan ketatalaksanaan;
- Menyenggarakan pengelolaan dan pembinaan naskah dinas, kearsipan dan pertelekomunikasi;
- menyelenggarakan fasilitasi pelayanan umum dan pelayanan minimal;
- menyelenggarakan pengadaan, pemeliharaan, penataan, pembinaan dan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan/ peralatan kantor;
- menyelenggarakan penyusunan bahan rancangan pendokumentasian peraturan perundang-undangan, pengelolaan perpustakaan, keprotokolan, dan hubungan masyarakat;
- menyelenggarakan fasilitas dan pengaturan keamanan kantor;
- menyelenggarakan pengkoordinasian dan pembinaan jabatan fungsional;
- menyelenggarakan pengkoordinasian pelaporan, evaluasi, monitoring atas kegiatan bidang – bidang dan unit pelaksana teknis;

- menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambil kebijakan;
- menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- menyelenggarakan dan mengatur rapat – rapat intern badan;
- menyelenggarakan tugas lain, sesuai tugas pokok dan fungsinya;

Untuk melaksanakan tugas, fungsi dan uraian tugas sebagaimana dimaksud, Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat dibantu oleh:

- Sub Bagian Umum
- Sub Bagian Keuangan
- Sub Bagian Program

### **Bidang Pembinaan Ideologi dan Kewaspadaan Bangsa.**

Bidang ini mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang ideologi kesatuan bangsa dan pelestarian budaya dan bela Negara. Bidang Pembinaan Ideologi dan Kewaspadaan Bangsa menyelenggarakan fungsi ;

- Penyelenggaraan Pembinaan Pegawai Pada Lingkup Bidang Pembinaan Ideologi dan Kewaspadaan bangsa;
- Penyelenggaraan Arahan Bimbingan Kepada Pejabat Struktural pada lingkup Bidang Pembinaan Ideologi dan Kewaspadaan Bangsa;
- Penyelenggarakan instruksi pelaksanaan tugas lingkup Bidang Pembinaan Ideologi dan Kewaspadaan Bangsa;
- Penyelenggaraan penyusunan program kegiatan lingkup Bidang Pembinaan Ideologi dan Kewaspadaan Bangsa;
- Penyelenggaraan Pengumpulan dan pengkajian bahan untuk penyempurnaan dan penyusunan kebijakan, ketentuan dan standar pelaksanaan kegiatan Bidang Pembinaan Ideologi dan Kewaspadaan Bangsa;
- Penyelenggaraan Pengkoordinasian dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan Bidang Pembinaan Ideologi dan Kewaspadaan Bangsa sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan;
- penyelenggaraan Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan Bidang Pembinaan Ideologi dan Kewaspadaan Bangsa, sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan;
- penyelenggaraan Monitoring, evaluasi dan pelaporan dalam hal pelaksanaan kegiatan pembinaan ideology dan kewaspadaan bangsa, sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan;
- penyelenggaraan Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan, sesuai bidang dan fungsinya;

- Penyelenggaraan pemberian masukan yang perlu kepada Kepala Badan, sesuai bidang tugas dan fungsinya;

### **Bidang Pembinaan dan Kewaspadaan Bangsa**

Bidang ini mempunyai uraian tugas :

- Menyelenggarakan pengkajian bahan untuk penyempurnaan dan penyusunan kebijakan, ketentuan dan standar pelaksanaan kegiatan Bidang Pembinaan Ideologi dan Kewaspadaan Bangsa yang meliputi ketahanan ideology Negara, wawasan kebangsaan, bela Negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan, ketahanan seni dan budaya, anegaragama dan kepercayaan, pembauran dan alkulturasi budaya skala Provinsi ;
- Penyelenggaraan penetapan kebijakan teknis (merujuk kepada kebijakan umum nasional) di bidang ketahanan ideology Negara, wawasan kebangsaan, bela Negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan, ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan alkulturasi budaya skala Provinsi;
- menyelenggarakan penyusunan, pengkoordinasian, perencanaan dan pengkajian Program Kerja Bidang Pembinaan Ideologi dan Kewaspadaan Bangsa di bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan alkulturasi budaya skala provinsi;
- Menyelenggarakan penyiapan, mediasi, fasilitasi dan pelaksanaan kegiatan Bidang Pembinaan Ideologi dan Kewaspadaan Bangsa yang meliputi ketahanan ideology Negara, wawasan kebangsaan, bela Negara, nilai – nilai budaya, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan, ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan alkulturasi budaya skala Provinsi;
- Menyelenggarakan Koordinasi dan fasilitasi pembinaan penyelenggaraan pemerintahan (bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di bidang ketahanan ideology Negara, wawasan kebangsaan, bela Negara nilai-nilai budaya, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan, ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan alkulturasi budaya skala Provinsi;
- Menyelenggarakan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di bidang ketahanan ideology Negara, wawasan kebangsaan, bela Negara, nilai – nilai budaya, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan, ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan alkulturasi budaya skala Provinsi;
- Menyelenggarakan fasilitasi dan peningkatan kapasitas aparatur di bidang ketahanan ideology Negara, wawasan kebangsaan, bela Negara, nilai-nilai



budaya, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan, ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan alkulturasi budaya skala Provinsi;

- Menyelenggarakan kerjasama dengan lembaga instansi terkait dan unsur masyarakat bidang ketahanan ideologi Negara, wawasan kebangsaan, bela Negara, nilai-nilai budaya, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan, ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan alkulturasi budaya skala Provinsi;
- Menyelenggarakan monitoring, evaluasi dan pelaporan serta penyelenggaraan administrasi pelaksanaan kegiatan pembinaan ideology dan kewaspadaan bangsa, sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan;
- Menyelenggarakan tugas lain, sesuai tugas pokok dan fungsinya;

#### **Bidang Kewaspadaan Nasional**

Bidang ini mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat, perbatasan dan tenaga kerja, penangan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing serta masalah sosial kemasyarakatan skala provinsi. Bidang Kewaspadaan Nasional Menyelenggarakan fungsi ;

- penyelenggaraan pembinaan pegawai pada lingkup Bidang Kewaspadaan Nasional;
- Penyelenggaraan arahan bimbingan kepada pejabat structural pada lingkup Bidang Kewaspadaan Nasional;
- Penyelenggaraan instruksi pelaksanaan tugas lingkup Bidang Kewaspadaan Nasional;
- Penyelenggaraan penyusunan program kegiatan lingkup Bidang Kewaspadaan Nasional;
- Penyelenggaraan pengumpulan dan pengkajian bahan untuk penyempurnaan dan penyusunan kebijakan, ketentuan dan standar pelaksanaan kegiatan bidang Kewaspadaan Nasional;
- penyelenggara koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan bidang Kewaspadaan Nasional, sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan;
- penyelenggaran pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan Bidang Kewaspadaan Nasional, sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan;
- penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan administrasi kegiatan Bidang Kewaspadaan Nasional, sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan;
- Penyelenggaraan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan, sesuai tugas dan standar yang ditetapkan;

- penyelenggara koordinasi fasilitasi, dan administrasi di Bidang Kewaspadaan Nasional serta memberikan masukan yang perlu kepada Kepala Badan, sesuai tugas dan standar yang ditetapkan;

### **Bidang Politik Dalam Negeri**

Bidang pembinaan politik Dalam Negeri mempunyai tugas membantu kepala Badan dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang system dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitas pemilu, pilpres dan pilkada skala Provinsi. Kepala Bidang Pembinaan Politik Dalam Negeri Menyenggarakan fungsi :


- penyelenggaraan pembinaan pegawai pada lingkup bidang pembinaan Politik Dalam Negeri,
- penyelenggaran arahan bimbingan kepada pejabat struktural pada lingkup Bidang Pembinaan politik Dalam Negeri;
- penyelenggaraan instruksi pelaksanaan tugas lingkup Bidang Pembinaan Politik Dalam Negeri;
- penyelenggaraan penyusunan program kegiatan ligkup Bidang Pembinaan Politik Dalam Negeri;
- Penyelenggaraan Pengumpulan dan Pengkajian bahan untuk penyempurnaan dan penyusunan kebijakan, ketentuan dan standar pelaksanaan kegiatan Bidang Pembinaan Politik Dalam Negeri;
- Penyelenggaraan Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan pembinaan Politik Dalam Negeri, sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan;
- Penyelenggaraan Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan pembinaan Politik Dalam Negeri, sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan;
- Penyelenggaraan Monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan administrasi pelaksanaan kegiatan pembinaan Politik Dalam Negeri, sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan;
- Penyelenggaraan pelayanan, pembinaan dan pengendalian perijinan dan/atau rekomendasi di Bidang Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;
- Penyelenggaraan Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan, sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan;
- Penyelenggaraan Koordinasi, fasilitasi, penyelenggaraan administrasi dan memberikan masukan yang perlu kepada Kepala Badan, sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan;

### **Bidang Perlindungan Masyarakat**

Bidang perlindungan Masyarakat mempunyai tugas membantu kepala Badan dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Perlindungan Masyarakat melalui kegiatan pembinaan, potensi pelatihan, penerahan dan pengendalian satuan perlindungan masyarakat skala Provinsi. Bidang Perlindungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi :

- penyelenggaraan pembinaan pegawai pada lingkup Bidang Perlindungan Masyarakat;
- penyelenggaraan arahan bimbingan kepada pejabat struktural pada lingkup Bidang Perlindungan Masyarakat;
- penyelenggaraan instruksi pelaksanaan tugas lingkup Bidang Perlindungan Masyarakat;
- penyelenggaraan penyusunan program kegiatan lingkup Bidang Perlindungan Masyarakat;
- penyelenggaraan penyusunan kebijakan dan fasilitasi pengembangan demokrasi dan perlindungan hak-hak sipil masyarakat;
- penyelenggaraan pengumpulan dan pengkajian bahan untuk penyempurnaan dan penyusunan kebijakan, ketentuan dan standar pelaksanaan kegiatan Bidang Masyarakat melalui kegiatan pembinaan, pelatihan, penerahan dan pengendalian satuan perlindungan masyarakat;
- penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan pembinaan, pelatihan, penerahan dan pengendalian satuan perlindungan masyarakat, sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan;
- penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan pembinaan perlindungan masyarakat, sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan;
- penyelenggaraan monitoring dan evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan kegiatan pembinaan, pelatihan, penerahan dan pengendalian satuan perlindungan masyarakat, sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan;
- penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh kepala Badan, sesuai bidang tugas dan fungsinya;
- penyelenggaraan koordinasi, fasilitasi, penyelenggaraan administrasi dan memberikan masukan yang perlu kepada kepala Badan, sesuai bidang tugas dan fungsinya;

Untuk Struktur Organisasi Badan Kesbang Pol dan Linmas Provinsi Sumatera Utara dapat dilihat pada table berikut ini :



## 2.2 Sumber Daya SKPD

SKPD Badan Kesbang Pol dan Linmas Provinsi Sumatera Utara dipimpin oleh seorang Kepala Badan dan memiliki 5 (lima) pejabat eselon 3 (tiga) yakni 1 (satu) Sekretaris dan 4 (empat) Kepala Bidang. Setiap Kepala Bidang memiliki 2 (dua) sub bagian terkecuali Sekretaris memiliki 3 (tiga) sub bagian, disetiap sub bagian terdapat jajaran staf dengan formasi dan alokasi yang berbeda – beda di setiap bidang. Secara keseluruhan pada tahun 2013 jumlah PNS di Kesbangpol Linmas berjumlah 93 (sembilan puluh tiga) orang dengan rincian data sebagai berikut :

**DATA PNS BADAN KESBANGPOL LINMAS PROVSU TAHUN 2013**

Sumber Daya Aparatur	Kualifikasi Golongan :	
		Gol. IV/a
	Gol IV/b	2 org
	GOL IV/c	3 org
	GOL IV/d	1 org
	GOL III/a	13 org
	GOL III/b	25 org
	GOL III/c	10 org

GOL III/d	12 org
GOL II/a	5 org
GOL II/b	6 org
GOL II/a	7 org
GOL I/c	1 org
Jumlah	93 Orang
<b>Kualifikasi Pendidikan :</b>	
PASCA SARJANA (S-2)	11 org
SARJANA	39 org
D-III	2 org
D - I	2 org
SLTA	35 org
SD	4 org
Jumlah	93 Orang
<b>Kualifikasi Diklat Kepemimpinan (PIM)</b>	
Diklat PIM Tk. II	4 org
Diklat PIM Tk. III	14 org
Diklat PIM Tk. IV	13 org
Jumlah	31 Orang

Disamping Sumber Daya Aparatur ada juga Sumber Daya lain yang dimiliki oleh SKPD Bakesbangpol Linmas Provsu seperti aset baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak. Untuk aset tidak bergerak ada Bangunan Kantor maupun tanah. Sementara untuk aset bergerak maupun pendukung sarana dan prasarana kantor dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**ASSET YANG DIKELOLA / DIKUASAI SKPD BAKESBANGPOL LINMAS 2013**

NO	JENIS SARANA DAN PRASARANA	JUMLAH	SATUAN	KETERANGAN			
				Cukup	Kurang	Baik	Tidak Baik
1.	Kendaraan Roda 4	14	Unit			9	5
2.	Kendaraan Roda 2	5	Unit			5	
3.	Komputer	33	Unit		4	25	4
4.	Laptop	15	Unit			15	
5.	Printer	8	Unit			8	
6.	Meja Biro	1	Unit				1
7.	Meja ½ Biro						
8.	Meja Rapat	15	Unit		12	3	

9.	<b>Meja Komputer</b>	<b>1</b>	<b>Unit</b>			<b>1</b>	
10	<b>Kursi dan Tamu</b>	<b>10</b>	<b>Unit</b>			<b>8</b>	<b>2</b>
11	<b>Kursi Putar</b>	<b>82</b>	<b>Unit</b>		<b>1</b>	<b>66</b>	<b>15</b>
12	<b>Kursi Kayu</b>						
13	<b>Kursi Lipat</b>	<b>72</b>	<b>Unit</b>		<b>45</b>		<b>27</b>
14	<b>Kursi Plastik</b>						
15	<b>Lemari 3 Pintu</b>						
16	<b>Lemari 2 Pintu</b>						
17	<b>Lemari Besi</b>	<b>14</b>	<b>Unit</b>		<b>10</b>	<b>4</b>	
18	<b>Filling Kabinet</b>	<b>28</b>	<b>Unit</b>		<b>6</b>	<b>22</b>	
19	<b>AC</b>	<b>47</b>	<b>Unit</b>		<b>2</b>	<b>34</b>	<b>11</b>
20	<b>Televisi</b>	<b>7</b>	<b>Unit</b>			<b>7</b>	
21	<b>Mesin Penghancur Kertas</b>						
22	<b>Faximile</b>	<b>4</b>	<b>Unit</b>			<b>3</b>	<b>1</b>
23	<b>Infokus / Proyektor</b>	<b>3</b>	<b>Unit</b>		<b>2</b>	<b>1</b>	
24	<b>Brankas</b>	<b>4</b>	<b>Unit</b>			<b>4</b>	
25	<b>Soundsystem</b>	<b>2</b>	<b>Unit</b>			<b>2</b>	
26	<b>Handycame</b>						
27	<b>Kamera Digital</b>	<b>2</b>	<b>Unit</b>			<b>2</b>	
28	<b>Lainnya</b>						

### 2.3 Kinerja Pelayanan SKPD

Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Sumatera Utara memegang peranan penting dalam menjaga stabilitas dan kondisi daerah Sumatera Utara, hal ini ditandai dengan banyaknya peranan SKPD bakesbang pol dan linmas dalam tim dan sekretariat seperti : Sekretaris Kominda, FKPD, FKUB, FKDM, FPK dan Koordinator Pengawasan dan Pemantauan Kegiatan Orang Asing, Lembaga Asing dan NGO serta tenaga kerja asing. Dari segi Politik Kepala Badan memegang peranan dalam melakukan Verifikasi Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD dan sebagai Ketua Tim Penelitian dan Pemeriksaan Persyaratan Administrasi Bantuan Keuangan Partai Politik Provinsi Sumatera Utara, disamping itu Kepala Badan Kesbang Pol dan Linmas juga ditunjuk sebagai SKPD yang mengeluarkan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) bagi Ormas / LSM, rekomendasi ijin penelitian baik untuk WNI maupun WNA serta beberapa pelayanan lainnya yang menyangkut Tupoksi KesbangPol Linmas. Selanjutnya sejak tahun 2010 pemerintah telah menetapkan ketahanan ekonomi menjadi bagian dari TUPOKSI Bakesbang Pol, sehingga kedepan program dan kegiatan yang menyangkut ketahanan ekonomi akan dimasukkan pada SKPD Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan masyarakat Provinsi Sumatera Utara.

### 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Sumatera Utara memegang peranan penting dalam menjaga Stabilitas dan Kondisi Daerah Sumatera Utara, hal ini ditandai dengan banyaknya peranan SKPD Bakesbang Pol dan Linmas

dalam Tim maupun dalam Sekretariat seperti : Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FKPD) yang terdiri dari unsur – unsur Muspida, Sekretaris Komunitas Itelijen Daerah (Kominda), Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), Forum Pembauran Kebangsaan (FPK), Koordinator Pengawasan dan Pemantauan Kegiatan Orang Asing, Lembaga Asing dan NGO dan beberapa kegiatan lainnya. Untuk itu beberapa pelayanan yang membutuhkan perhatian dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam menunjang pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat telah tertuang dalam program dan kegiatan untuk kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan, dan berikut disampaikan tantangan dan peluang pelayanan SKPD yang tertuang dimasing – masing program.

### **Program Rutin SKPD Badan Kesbang Pol Linmas Provinsi Sumatera Utara**

Untuk mendukung kelancaran dalam Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi SKPD Badan Kesbang Pol dan Linmas terutama menyangkut Kegiatan di masing – masing Bidang dan Sekretariat diperlukan beberapa Program pendukung seperti : Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Peningkatan Disiplin Aparatur, Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Keuangan.

Program – program tersebut merupakan pendukung Pelayanan di SKPD Kesbangpol Linmas Provinsi Sumatera Utara. Dari segi Sarana dan Prasarana Aparatur Pada Tahun 2013 Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat telah mengadakan Renovasi Gedung / Kantor maupun Rehab Kantor, hal ini ditandai dengan telah tersedianya Aula Kebangsaan, Mushala Al – Islah sampai pembangunan gedung baru SKPD Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Sumatera Utara. Namun demikian karena keterbatasan dana masih terdapat beberapa Renovasi Gedung / Kantor yang masih perlu dilanjutkan untuk tahun mendatang. Dengan adanya Renovasi dan Rehap Gedung / Kantor ini maka diharapkan pemberian pelayanan kepada masyarakat dapat lebih meningkat lagi dan juga akan menciptakan kenyamanan Aparatur dalam melaksanakan tugas sehingga kinerja Aparatur dapat lebih meningkat lagi dari tahun–tahun sebelumnya.

Untuk Peningkatan Kapasitas dan Disiplin Aparatur pada tahun 2013 SKPD Kesbangpol Linmas Provsu telah mempergunakan system Finger scan sebagai absensi PNS Kesbangpol Linmas, hal ini dimaksudkan untuk meminimalisir manipulasi data sehingga di harapkan tingkat kehadiran PNS dapat lebih baik lagi. Disamping itu Kesbangpol Linmas Provinsi Sumatera Utara juga telah mengadakan kegiatan Pendidikan dan Pelatihan serta Bimbingan Tehnis untuk menambah wawasan dan pengetahuan aparatur.

Dari aspek Keuangan dan Kinerja, SKPD Kesbangpol Linmas Provinsi Sumatera Utara juga telah menyusun Neraca, Laporan Realisasi Anggaran (LRA),

Catatan Atas Laporan Keuangan setiap tahunnya, dan untuk Pengukuran Kinerja telah disusun Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Laporan – Laporan Lainnya yang mendukung pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi SKPD Kesbangpol Linmas Provinsi Sumatera Utara setiap tahunnya.

### **Pembinaan Ideologi dan Kewaspadaan Bangsa**

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Organisasi Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Sumatera Utara disebutkan bahwa Badan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik dibidang Administrasi Umum, Pembinaan Ideologi dan Kewaspadaan Bangsa, Kewaspadaan Nasional, Pembinaan Politik Dalam Negeri dan Perlindungan Masyarakat serta Tugas Pembantuan.

Atas dasar tersebut Pembinaan Ideologi dan Kewaspadaan Bangsa merupakan salah satu Tupoksi SKPD Kesbangpol Linmas Provinsi Sumatera Utara. Dengan demikian ideologi yang telah digali dan dicetuskan oleh sang Proklamator Bangsa ini dengan menyebut Pancasila sebagai dasar Negara sekaligus Ideologi Bangsa Indonesia harus tetap dijaga dan dipertahankan serta disosialisasikan kepada masyarakat luas khususnya di wilayah Sumatera Utara. Di Era Pasca Reformasi dan dampak kemajuan globalisasi dan Tehnologi Informatika, Indonesia perlu terus mengembangkan ketahanan nasional yang tangguh sehingga Komitmen Persatuan dan Kesatuan tetap terjaga dan terpelihara. Untuk itu ideologi yang sudah ada harus tetap dipertahankan dan terus disampaikan kepada masyarakat khususnya para generasi muda penerus pembangunan bangsa ini.

Disamping Ideologi, yang perlu menjadi perhatian sebagai pemersatu bangsa ini adalah NKRI, Undang – Undang Dasar 1945 sebagai sumber dari semua sumber hukum yang berlaku di Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika yang terdapat pada kaki burung Garuda beramakna Berbeda – Beda Tetapi Tetap Satu Jua. Keseluruhan perekat dan pemersatu bangsa ini sering kita kenal dengan sebutan 4 (empat) Konsensus Dasar Nasional. Adapun bentuk – bentuk kegiatan yang akan dilaksanakan dalam mendukung Penguatan Pembinaan Ideologi dan Kewaspadaan Bangsa ini adalah: Pendidikan dan Pelatihan, Orientasi, Monitoring maupun Pembentukan dan Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri .

Untuk Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) mengacu kepada Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 Tentang Tugas Kepala Daerah, Pemberdayaan FKUB dan Pendirian Rumah Ibadah. Sampai saat ini dari data Sekretariat FKUB seluruh Kabupaten / Kota di Provinsi



Sumatera Utara telah membentuk Forum ini, hal ini menunjukkan kepedualian masyarakat Sumatera Utara untuk menjaga kerukunan antar Umat Beragama masih sangat tinggi.

Selanjutnya untuk Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2006 Tentang Pembauran Kebangsaan, dan sampai saat ini baru 15 Kabupaten / Kota di Sumatera Utara yang membentuk Forum ini. Ada beberapa faktor yang menjadikan Kabupaten / Kota belum membentuk Forum ini sampai saat ini seperti belum tersedianya dana untuk pembinaan dari Pemerintah Daerah dan beberapa masalah lainnya. Untuk itu Badan Kesbangpol Linmas Provinsi Sumatera Utara bersama Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Provinsi Sumatera Utara akan mendorong Kabupaten / Kota yang belum membentuk dan melantik Forum ini segera merealisasikannya secepatnya sehingga Pembinaan dan Pemberdayaan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) ini bisa dilaksanakan di seluruh Kabupaten / Kota se Sumatera Utara sebagaimana amanat dari Peraturan Menteri Dalam Negeri.

### **Pembinaan Kewaspadaan Nasional**

Arus Globalisasi, gejolak Politik dan Prekonomian Dunia akan berdampak pada Negara Indonesia sendiri, dan tentunya gejolak ini akan berimbas kepada situasi dan kondisi di daerah Sumatera Utara. Hal ini bisa terlihat dari beberapa faktor seperti meningkatnya budaya Etnisitas, Kepercayaan dan Fanatisme yang terlalu tinggi. Dari sektor Politik kita melihat para elit berusaha untuk menjatuhkan lawan politik masing – masing demi meningkatkan Kapabilitas Partai yang mengusungnya tanpa memetingkan dampak yang akan terjadi di masyarakat luas. Dari segi Ekonomi, Krisis yang terjadi di Negara – Negara maju akan menghambat Iklim Investasi dan Ekspor dari Dalam Negeri ke Luar Negeri. Ditambah lagi dengan sering terjadinya penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dengan harga pasaran dunia yang mengganggu pendapatan dan prekonomian masyarakat. Demikian halnya banyak nya janji – janji yang tidak terpenuhi oleh para pemimpin, terbaikannya kelompok– kelompok minoritas. Kesemua dampak tersebut akan mengurangi tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah yang lama kelamaan bisa menyebabkan situasi dan kondisi daerah semakin rawan akan perpecahan dan pertikaian. Oleh karena itu diperlukan antisipasi dan pencegahan secara dini dari pemerintah untuk menghindari konflik yang lebih besar yang akhirnya dapat memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa ini khususnya daerah Sumatera Utara .

Salah satu wadah untuk menjaring dan menerima informasi dari masyarakat yang menjadi mitra Kesbangpol Linmas Provinsi Sumatera Utara adalah Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM). Hal ini diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2006 Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat

(FKDM). Saat ini dari 33 Kabupaten / Kota di Sumatera Utara sudah ada 22 Kabupaten / Kota yang telah membentuk Forum ini, untuk itu diharapkan Forum ini dapat segera terbentuk di masing – masing Kabupaten / Kota sehingga memudahkan Koordinasi khususnya dalam mendeteksi secara dini potensi konflik yang akan terjadi di wilayah Sumatera Utara.

Disamping itu, dalam menjaga dan menciptakan wilayah Sumatera Utara agar tetap kondusif, aman, tentram dan damai Bakesbangpol Linmas juga ikut di dalam Sekretariat Forum - Forum Strategis seperti Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Komunitas Intelijen Daerah (Kominda), Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT), Badan Nasional Narkotika (BNN), Tim Terpadu Penanggulangan Keamanan Dalam Negeri dan sebagai Koordinator Pengawasan , Pemantauan Kegiatan Orang Asing, Lembaga Asing, dan NGO Provinsi Sumatera Utara. Sekretariat ini bertugas untuk memfasilitasi kegiatan yang dilaksanakan oleh Forum- Forum Strategis dimaksud .

Beberapa kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka antisipasi potensi konflik dan Menjaga stabilitas Keamanan wilayah Sumatera Utara yang akan diajukan dalam rencana strategis selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan adalah: Pembinaan dan Pemberdayaan, Fasilitasi, Koordinasi dengan instansi terkait, Pendidikan dan Pelatihan, Sosialisasi maupun Monitoring.

### **Pembinaan Politik Dalam Negeri**

Sebagaimana disampaikan oleh Pemerintah maka Tahun 2013 dan 2014 merupakan Tahun Politik dikarenakan Pelaksanaan Pemilihan Umum Legislatif dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia dilaksanakan pada tahun 2014. Bahkan secara khusus pada tahun 2013 di Sumatera Utara telah berlangsung Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur yang berjalan dengan aman, lancar dan kondusif untuk kepemimpinan 5 (lima) tahun kedepan yang dimenangkan oleh pasangan H. Gatot Pujo Nugroho, ST bersama Ir. H. T. Erry Nuradi, M.Si yang telah dilantik pada bulan Juni Tahun 2013 yang lalu. Khusus untuk Pemilihan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi maupun Kabupaten / Kota pada tanggal 9 April 2014, sementara untuk Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia dilaksanakan pada Tanggal 9 Juli 2014. Untuk itu telah dilaksanakan Sosialisasi dan Pendidikan Politik yang intensif kepada masyarakat sehingga Pelaksanaan Pesta Demokrasi 5 (lima) tahunan ini bisa berjalan sesuai dengan harapan dan calon yang terpilih benar – benar memiliki kredibilitas yang tinggi untuk membangun Negara dan daerah Sumatera Utara yang kita cintai.

Dari segi pembinaan Organisasi Kemasyarakatan, diperoleh data bahwa di awal tahun 2013 Ormas / LSM yang sudah terdata di SKPD Kesbangpol Linmas Provinsi Sumatera Utara adalah sejumlah 1848 Lembaga, dan kemungkinan besar Lembaga / Organisasi ini akan terus bertambah. Untuk pembinaan akan Organisasi /

Lembaga ini tahun 2013 telah diusulkan pembinaan untuk 75 (Tujuh Puluh lima) Organisasi / Lembaga. Namun mengingat jumlah Ormas / Lembaga yang terdata sudah sampai ribuan maka untuk pembinaan akan tetap dilaksanakan sampai akhir perodesasi RPJMD Provsu 2013 – 2018 ini.

Untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan tersebut maka Bakesbang Pol Linmas Provsu akan mengadakan kegiatan yang berkaitan dengan Pembinaan Politik maupun Pembinaan kepada Organisasi Masyarakat seperti : Sosialisasi, Rapat, Pendataan, Evaluasi, maupun Monitoring ke Kabupaten / Kota. Kegiatan di Bidang Politik khususnya menyangkut Pemilu dan Pilpres serta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah akan diusulkan kembali untuk ditampung pada 5 (lima) tahun kedepan. Dengan dilaksanakannya beberapa kegiatan tersebut diharapkan Pembinaan Politik dan Pembinaan Organisasi Masyarakat dari Badan Kesbang Pol dan Linmas dapat mencapai target dan sasaran yang telah ditetapkan.

### **Bidang Perlindungan Masyarakat**

Untuk memberdayakan Aparat Linmas baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/ Kota diperlukan Pendataan Personil terlebih dahulu, hal ini disampaikan mengingat belum ada kegiatan Pendataan Linmas pada tahun – tahun sebelumnya, sehingga Pembinaan bagi Aparatur Linmas di Provinsi maupun Kabupaten / Kota kurang maksimal. Hal ini mengingat Tugas Linmas sangat penting khususnya dalam membantu Masyarakat untuk menanggulangi Bencana serta menjaga Ketertiban Umum di tengah – tengah masyarakat. Peranan Anggota Perlindungan Masyarakat (Linmas) yang sudah terlatih dan terdidik sangat dibutuhkan, untuk itu beberapa kegiatan yang telah disusun diantaranya: Pendidikan dan Pelatihan, Sosialisasi, Monitoring dan Pemberian Pembekalan.

Disamping tugas pokok dan fungsi yang telah diuraikan diatas, sejak tahun 2010 pemerintah dalam hal ini Kemendagri telah menetapkan Ketahanan Ekonomi menjadi salah satu TUPOKSI Dirjen Kesbang Pol. Hal ini sesuai Permendagri Nomor 41 Tahun 2010 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kementrian Dalam Negeri maka terdapat penambahan Bidang Ketahanan Ekonomi, karena sebelumnya telah dialihkannya Bidang Kelinmasan ke Sat – Pol PP. Untuk itu Badan Kesbang Pol dan Linmas Provsu juga telah menyiapkan beberapa kegiatan untuk menampung kegiatan yang menyangkut Ketahanan Ekonomi seperti : Sosialisasi dan Monitoring. Namun demikian Tupoksi Bidang Ketahanan Ekonomi ini masih menunggu ditetapkannya revisi Peraturan Daerah tentang Struktur dan Organisasi SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Apabila dilihat dari Gambaran pelayanan SKPD yang telah diuraikan diatas maka dapat dilihat sisi kelemahan dan kekuatan yang dimiliki SKPD Kesbang Pol dan Linmas. Berikut akan disampaikan data tentang kekuatan / potensi yang dimiliki dan kekurangan / kelemahan dari SKPD Bakesbang Pol dan Linmas Provsu :

ASPEK	KELEMAHAN
Sumber Daya Aparatur	Belum maksimal profesionalitas aparatur dalam pelaksanaan setiap program & kegiatan serta belum terpenuhi kualifikasi pendidikan yang menunjang tupoksi
Keuangan	Belum maksimalnya anggaran yang memadai untuk menunjang pelaksanaan program dan kegiatan SKPD Bakesbang Pol dan Linmas Provsu, hal ini ditandai dengan masih adanya kegiatan yang diusulkan pada Rencana Kerja tahunan yang tidak disetujui pada pengesahan APBD Provinsi Sumatera Utara.
Sarana dan Prasarana Aparatur	Kondisi Kantor yang baru direhab dan direnovasi akan membutuhkan sarana dan prasarana didalamnya seperti Meja, Kursi, dll. Selain itu penggunaan teknologi informasi juga sudah sangat mendesak.
Kelembagaan	Belum direvisinya Perda Tentang SOTK pada SKPD Badan Kesbangpol sehingga menghambat pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi SKPD Bakesbangpol khususnya peralihan Tugas Linmas ke SKPD Sat-Pol PP dan digantikan dengan bidang ketahanan ekonomi.

#### **Kekuatan Internal SKPD Badan Kesbang Pol dan Linmas Provsu**

ASPEK	KEKUATAN
Teknologi Informasi	Dukungan Jaringan Internet (Wifi) memudahkan komunikasi dan koordinasi dengan instansi terkait dan Kabupaten / Kota
Sumberdaya Aparatur	Kualifikasi Golongan : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gol. IV/A 8 org</li> <li>• Gol IV/B 2 org</li> <li>• GOL IV/C 3 org</li> <li>• GOL IV/D 1 org</li> <li>• GOL III/A 13 org</li> <li>• GOL III/B 24 org</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• GOL III/C 10 org</li> <li>• GOL III/D 12 org</li> <li>• GOL II/A 5 org</li> <li>• GOL II/B 6 org</li> <li>• GOL II/C 7 org</li> <li>• GOL I/C 1 org</li> </ul> <p>Kualifikasi Pendidikan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• SD 4 org</li> <li>• SLTA 34 Orang</li> <li>• D - I 2 org</li> <li>• D-III 2 org</li> <li>• SARJANA 39 Orang</li> <li>• PASCA SARJANA 11 Orang</li> </ul> <p>Kualifikasi Diklat Kepemimpinan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Diklat PIM Tk. II 4 org</li> <li>• Diklat PIM Tk. III 14 org</li> </ul> <p>Diklat PIM Tk. IV 13 org</p>
Sarana dan Prasarana	Letak Kantor Yang Berada di Tengah Kota Memudahkan Koordinasi dan Komunikasi dengan Mitra Kerja
Jaringan mitra kerja	Posisi Badan Kesbang pol yang memiliki jaringan mitra kerja seperti FKUB, FKDM, FPK, FPB, FKPT, Sekretaris Kominda, Sekretariat FKPD, dan Ormas Lainnya dapat mendukung ketentraman dan ketertiban, harmonisasi kerukunan, maupun konsolidasi demokrasi.

### Peluang dan Tantangan Eksternal

PELUANG	TANTANGAN
Adanya Rencana Pemerintah Untuk Menjadikan SKPD Bakesbang Pol Menjadi Instansi Vertikal (Terpusat)	Kesiapan kemampuan aparatur dan kesiapan Pemerintah Daerah untuk melepas kewenangan tersebut
Adanya Dana Dekonsentrasi Dari Pusat Yang Dapat Menambah Program dan Kegiatan Pada SKPD Bakesbang Pol dan Linmas Provsu	Partisipasi masyarakat harus dapat meningkat dan kesiapan daerah menggunakan dana secara akuntabel dan transparan serta tepat sasaran
Adanya tugas yang mengkoordinasikan seketariat TIM Terpadu gangguan keamanan dalam negeri yang melibatkan beberapa SKPD dan Instansi terkait memudahkan akses informasi dan	Forum strategis dan ormas yang ada memiliki ragam nilai, aturan dan program sehingga perlu adanya sinergitas dan komunikasi yang komprehensif

kerjasama dalam berbagai bidang	
<b>ANCAMAN</b>	<b>GANGGUAN</b>
Masyarakat Sumatera Utara yang sangat plural etnik, agama berpotensi menimbulkan konflik horizontal maupun komunal	Potensi konflik yang terkait dengan SARA, Sumber Daya Alam, Ipoleksosbud dan Batas Wilayah Prioritas Berpotensi Konflik
Dinamika masyarakat sangat tinggi seperti unjuk rasa dan aksi kekerasan dapat menimbulkan disharmonisasi di tengah masyarakat	Sering terjadinya bentrok antar organisasi, Perebutan lahan, tapal batas maupun demonstrasi yang anarkis mengakibatkan terganggunya system pemerintahan di daerah.
Posisi Geografi dan Sumber daya Alam yang strategis berpotensi masuknya pengaruh ekonomi asing yang mengancam ketahanan ekonomi masyarakat	Sering terjadi penyeludupan, trafficking, imigran gelap, illegal logging, illegal fishing dan tenaga kerja asing illegal masuk ke Sumatera Utara .
Globalisasi ekonomi asia 2015, mempengaruhi kompetisi produk local dan sumber daya manusia	Persaingan tenaga kerja yang tidak seimbang dan kualitas produk local akan dapat menimbulkan keresahan bagi masyarakat/pelaku dunia usaha dan jasa
Hasil Pemilu Legislatif dan Pilpres Tahun 2014 dapat menimbulkan bentrok antar pendukung dan simpatisan .	Akan sering terjadi demonstrasi, baik dengan Pemerintah maupun antar kelompok masyarakat

### BAB III

## **ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

### **3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD**

Pada Rencana Strategis SKPD Bakesbang Pol dan Linmas Provsu tahun 2009 sd 2013 dengan mempedomani RPJMD maka terdapat 12 (dua belas) program yang menjadi sasaran strategis SKPD Bakesbang Pol dan Linmas yakni program :

1. Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Peningkatan Saranan dan Prasarana Aparatur
3. Peningkatan Disiplin Aparatur
4. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
5. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
6. Pemeliharaan Kamtibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal
7. Peningkatan Komitmen Persatuan dan Kesatuan Nasional
8. Penguatan Kelembagaan Komunikasi dan Informasi
9. Pengembangan Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat
10. Perlindungan Masyarakat / Penanggulangan Bencana
11. Penyempurnaan dan Penguatan Kelembagaan Demokrasi (IDI) dan Politik
12. Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam

Dari 12 (dua belas) program tersebut khususnya Program Perlindungan Masyarakat / Penanggulangan Bencana tidak sampai selesai dilaksanakan, hal ini dikarenakan dengan ditetapkannya Perda Nomor 9 tahun 2008 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja di jajaran Pemerintah Provinsi Sumatera Utara maka sejak tahun 2010 Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di Provinsi Sumatera Utara telah terbentuk, untuk itu kegiatan yang menyangkut Penanggulangan Bencana yang sebelumnya menjadi Bagian dari Tupoksi Kesbangpol Linmas sudah diserahkan penanganannya Ke SKPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

Disamping itu sesuai dengan kebijakan Pemerintah, maka sejak tahun 2010 Tugas Kelinmasan sudah diserahkan kepada SKPD sat Pol PP. Sebagai pengganti bidang ini telah ditetapkan Ketahanan Ekonomi sebagai bagian dari TUPOKSI Kesbang Pol. Oleh karena itu dibutuhkan perubahan Peraturan Daerah tentang struktur organisasi Bakesbangpol Linmas untuk penyesuaian Tugas Pokok dan Fungsi serta Nomenkelatur yang telah ada. Namun demikian, mengingat Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara tentang perubahan struktur belum ditetapkan maka sampai saat ini Kesbangpol Linmas Provsu masih menganggarkan Program / Kegiatan untuk pembinaan Kelinmasan di Sumatera Utara.

Selanjutnya dari 12 (duabelas) program yang telah disusun pada periode RPJMD 2009 – 2013 tersebut, terdapat 2 (dua) program yang tidak terlaksana sama

sekali yakni Pemeliharaan Kamtibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal serta Program Penyempurnaan dan Penguatan Kelembagaan Demokrasi (IDI) dan Politik. Untuk itu pada dokumen Renstra Kesbang Pol dan Linmas untuk tahun 2013 sd 2018 yang disesuaikan dengan dokumen RPJMD Provinsi Sumatera Utara maka keseluruhan program yang akan ditampung disesuaikan dengan Program yang terdapat pada Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah khususnya yang menyangkut Tupoksi Badan Kesbangpol Linmas Provinsi Sumatera Utara.

### **3.2 Telaahan VISI, MISI dan Program Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara**

Visi merupakan cara pandang jauh kedepan yang ingin diwujudkan, yang secara potensial merupakan tujuan bersama mengenai masa depan dan menjadi komitmen bersama Provinsi Sumatera Utara. Untuk itu Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara telah menetapkan visi sebagai berikut : **"MENJADI PROVINSI YANG BERDAYA SAING MENUJU SUMATERA UTARA SEJAHTERA "**. Dari visi tersebut telah dijabarkan beberapa misi Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara sebagai berikut :

1. Membangun Sumber Daya Manusia yang memiliki integritas dalam berbangsa dan bernegara, religius dan berkopetensi tinggi ;
2. Membangun dan meningkatkan kualitas infrastruktur daerah untuk menunjang kegiatan ekonomi melalui kerjasama antar daerah, swasta, regional dan internasional
3. Meningkatkan kualitas standar hidup layak, kesetaraan dan keadilan serta mengurangi ketimpangan antar wilayah
4. Membangun dan mengembangkan ekonomi daerah melalui pengelolaan sumber daya alam lestari berkelanjutan dan berwawasan lingkungan
5. Reformasi birokrasi berkelanjutan guna mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik dan bersih good governance dan clean governance

Dari 5 (lima) misi yang telah ditetapkan, saat ini ada 2 (dua) misi yang berkaitan dengan SKPD Kesbang Pol dan Linmas Provinsi Sumatera Utara yakni :

1. Membangun Sumber Daya Manusia yang memiliki integritas dalam berbangsa dan bernegara, religius dan berkopetensi tinggi
2. Reformasi birokrasi berkelanjutan guna mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik dan bersih good governance dan clean governance

Dari ke-2 (dua) misi tersebut terdapat beberapa program yang diusulkan SKPD Kesbang Pol dan Linmas yakni :

1. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan



2. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan
4. Program Pendidikan Politik Masyarakat

Ke - 4 (empat) Program tersebut merupakan Program yang langsung menyangkut pada Tugas Pokok dan Fungsi SKPD dan akan diusulkan dengan beberapa kegiatan dalam dokumen Rencana Strategis Bakesbang Pol Linmas guna mendukung dan memperlancar pencapaian Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara periode 2013 sd 2018. Mengingat adanya wacana pengalihan Fungsi Linmas ke Sat Pol PP maka akan ada kegiatan yang terdapat pada Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan akan disesuaikan dengan kegiatan lainnya khususnya menyangkut kegiatan ketahanan ekonomi pada dokumen Rencana Strategis Kesbang Pol Linmas. Namun demikian sebelum ketentuan dan peraturan tersebut ditetapkan melalui Peraturan Daerah maka SKPD Kesbang Pol Linmas tetap menganggarkan kegiatan Kelinmasan pada dokumen Rencana Strategis Kesbang Pol Linmas Provsu.

Program / Kegiatan yang berkaitan dengan ketahanan ekonomi ini disesuaikan dengan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara khususnya misi Membangun dan meningkatkan kualitas infrastruktur daerah untuk menunjang kegiatan ekonomi melalui kerjasama antar daerah, swasta, regional dan internasional. Disamping itu ada juga misi Membangun dan mengembangkan ekonomi daerah melalui pengelolaan sumber daya alam lestari berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Sementara untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut, Bakesbang Pol dan Linmas juga mengusulkan Program Pendukung (Rutin), yakni :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Pengembangan Disiplin Aparatur
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Keuangan

Ke 5 ( lima ) Program tersebut merupakan Program rutin dan umumnya dimiliki oleh setiap SKPD dalam mendukung kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan prioritas masing - masing SKPD.

### **3.3 Telaahan Resntra K / L dan Renstra**

Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam hal ini Direktorat Jendral Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Sumatera Utara sejak

tahun 2010 telah memasukkan bidang Ketahanan Ekonomi menjadi bagian dari Tupoksi Dirjen Kesbang Pol. Untuk itu guna mengantisipasi penambahan fungsi pada SKPD Kesbang Pol Linmas maka telah diusulkan kegiatan yang berkaitan dengan ekonomi di dalam dokumen Rencana Strategis Kesbang Pol. Kegiatan ini sesuai dengan visi Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara yang tertuang dalam misi Membangun dan Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Daerah Untuk Menunjang Kegiatan ekonomi melalui kerjasama antara daerah, swasta, regional dan internasional serta misi membangun dan mengembangkan ekonomi daerah melalui pengelolaan sumber daya alam lestari berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

### **3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

Dokumen Rencana dan Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sumatera Utara sudah ditetapkan namun demikian masih banyak terdapat permasalahan khususnya tentang Hak Kepemilikan Lahan bekas PTPN. Banyak terjadi demonstrasi yang menyebabkan situasi dan kondisi keamanan wilayah di Sumatera Utara terganggu. Perebutan Lahan ini mengakibatkan para Pimpinan Daerah dalam hal ini jajaran Forkopimda beserta Sekretariat terus mengadakan dialog dengan pihak - pihak yang bertikai. Disamping itu perlu diadakan monitong langsung turun ke daerah Kabupaten / Kota di wilayah Sumatera Utara, sehingga permasalahan tentang tata ruang wilayah ini dapat diselesaikan.

### **3.5 Penentuan Isu - Isu Strategis**

Menghadapi perdagangan bebas pada tahun 2015 serta issue global yang akan terjadi, banyak hal yang akan berdampak dengan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat di Provinsi Sumatera Utara khususnya yang menyangkut stabilitas keamanan wilayah, seperti :

#### **3.5.1 Isu – isu Strategis**

- a. Masuknya warga asing yang tidak dilengkapi dengan dokumen / data – data kependudukan dari Negara asal.
- b. Kecenderungan peningkatan unjuk rasa dan konflik sosial dan kekerasan di masyarakat ( 4 Komponen Konflik Pemetaan ) yakni :
  - Tapal Batas ( tapal batas antara Prov. Sumut – Riau , Tapal batas Kab. Palas – Kab. Rokan Hulu Riau Tapal batas Kab. Deli Serdang – Kab.Sergai, Tapal batas Kab. Asahan – Kab. Simalungun, Tapal batas Kab. Tapteng – Kota Sibolga, Tapal Batas Kota Tanjung Balai – Kab. Asahan.

- Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan (SARA) terjadi di 10 Lokasi
  - Sumber Daya Alam terjadi di 188 Lokasi
  - Ideologi, Politik, Sosial Ekonomi dan Budaya (Ipoleksosbud) terjadi di 59 Lokasi
- c. Meningkatnya kejahatan narkoba dan sudah menyatu dengan terorisme yang sering disebut narkoba – terorism
  - d. Tantangan Asean Free Treat Assosiation (AFTA) Tahun 2015 perlu persiapan dan antisipasi dampak perdagangan bebas dimaskud baik dari segi ekonomi sosial budaya maupun politik.
  - e. Minimnya angka partisipasi pemilih selama 10 tahun terakhir membutuhkan sosialisasi dalam kegiatan pemilu maupun pilkada
  - f. Banyaknya keberadaan ormas/LSM dan Lembaga nirlaba lainnya ( lebih kurang 1848 Ormas/LSM ) yang harus dilakukan pemberdayaan dan penertiban dengan mempedomani Undang – Undang no.17 Tahun 2013 tentang ormas.
  - g. Masih rendahnya Indeks demokrasi di Sumut (Tahun 2012) pada urutan 27 (sedang) seluruh Indonesia sehingga memerlukan penanganan secara Integrasi dengan indikator yang telah ditetapkan.
  - h. Melemahnya pemahaman ideologi kebangsaan, wawasan kebangsaan dan menurunnya penghormatan pada simbol – simbol Negara, sehingga memerlukan kesadaran nasional dan pemahaman kembali atas 4 konsensus dasar.
  - i. Rendahnya pemahaman fungsi parpol tentang kewajiban melakukan pendidikan politik bagi masyarakat, agar demokratisasi berkeadaban dan meningkatnya partisipasi masyarakat dalam setiap proses demokratisasi.
  - j. Keputusan Mahkamah Konstitusi pada bulan Januari 2014 tentang akan diberlakukannya pemilu legislatif dan Eksekutif secara bersamaan pada tahun 2019 perlu dilakukan sosialisasi.
  - k. Dampak pemberlakuan pemilu serentak terhadap masa jabatan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Gubernur/Wakil Gubernur dan Bupati/Wakil Bupati periode 2010 – 2015, 2011 – 2016, 2012 - 2017, 2013 – 2018 yang sebelum dilakukan pemilihan serentak akan di isi pejabat Kepala Daerah dari PNS karir sehingga memerlukan persiapan dan pemahaman masyarakat tentang kondisi agar suasana tetap kondusif.
  - l. Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 9 Juli 2014 akan terpilih pemimpin baru untuk itu dibutuhkan sosialisasi terhadap visi dan misi kepada masyarakat
  - m. Pemilu Legislatif dan Pemilu Pilpres Tahun 2014 melahirkan hasil yang kalah dan yang menang. Menghindari rasa ketidakpuasan dan mencegah

konflik perlu dilakukan Program “ Harmonisasi Kebangsaan” agar pasca Pemilu melahirkan suasana yang kondusif dan terpeliharanya iklim demokrasi yang sehat dan berkeadaban.

- n. Provinsi Sumatera Utara yang heterogen dari pemeluk agama, etnik dan tingginya dinamika masyarakat, harus dikelola agar terwujud multikulturalisme yang harmonis.
- o. Telah diusulkannya Pemekaran Wilayah Kabupaten di Provinsi Sumatera Utara ke Departemen Dalam Negeri yakni : Kabupaten Langkat Hulu, Teluk Aru pada Tahun 2009 serta Pemekaran Kabupaten Simalungun Hantaran dan Pantai Barat Madailing pada Tahun 2013 ke Departemen Dalam Negeri dimana tindak lanjut atas usulan tersebut masih menunggu keputusan dari Pemerintah Pusat.
- p. Selanjutnya terkait rencana Pemekaran Wilayah Provinsi Sumatera Utara menjadi 4 (empat) yakni Pembentukan Provinsi Sumatera Tenggara, Nias dan Tapanuli yang telah disetujui DPRD Provinsi Sumatera Utara dengan diterbitkannya Keputusan DPRD pada Tahun 2013 perlu disikapi dengan arif dan bijaksana, sehingga tidak terjadi gejolak atas keputusan yang akan dikeluarkan oleh Pemerintah.

### **3.5.2. Isu – isu Nasional**

Disamping dampak / issue strategis maka situasi dan kondisi nasional juga perlu diperhatikan dalam pembangunan daerah. Untuk itu Pemerintah telah menetapkan ditetapkan 11 (sebelas) Prioritas Pembangunan Nasional, sebagaimana tertuang dalam RPJMN tahun 2010 sd 2014. Dari 11 Prioritas Pembangunan Nasional tersebut ada 5 (lima) yang berkaitan dengan Kementrian Dalam Negeri yakni :

- Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola
- Penanggulangan Kemiskinan
- Infrastruktur
- Iklim Investasi dan Iklim Usaha
- Penanganan terhadap Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, dan Pasca-konflik

## **BAB IV**

### **VISI , MISI , TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS DAN KEBIJAKAN**

#### **4.1 VISI DAN MISI SKPD**

Visi merupakan cara pandang jauh kedepan yang ingin diwujudkan, yang secara potensial merupakan tujuan bersama mengenai masa depan dan menjadi

komitmen bersama dari seluruh pegawai Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Sumatera Utara. Alasan penetapan visi adalah untuk mencerminkan apa yang ingin dicapai, memberikan arah dan fokus strategis yang menjadi perekat dalam menyatukan gagasan dan pikiran yang strategis, melalui orientasi terhadap masa depan, sehingga mampu menumbuhkan komitmen seluruh jajaran dalam lingkungan organisasi untuk mewujudkan visi tersebut. Untuk itu Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Sumatera Utara telah menetapkan visi sebagai berikut :

**“ Merajut Keberagaman, Memperkokoh Demokrasi Guna Mewujudkan  
Ketahanan Sumatera Utara Yang Damai dan Sejahtera “**

Adapun pengertian dari visi yang telah ditetapkan ini adalah sebagai berikut :

Merajut	: Menjaga dan Melestarikan
Keberagaman	: Perbedaan atau ketidaksamaan yang ada
Memperkokoh	: Memperkuat atau Mempererat
Demokrasi	: Sistem Pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat, menghargai perbedaan pendapat, menghargai keberagaman
Mewujudkan	: Cita – Cita atau Tujuan
Ketahanan	: Keuletan, Kegigihan
Damai	: Ketenangan, Ketentraman
Sejahtera	: Kemakmuran

Sebagai wujud dari penjabaran misi yang telah ditetapkan Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Sumatera Utara maka ada hasil akhir yang ingin dicapai, dan inilah yang disebut dengan tujuan . Baik tujuan itu untuk 1 (satu) tahun bahkan sampai 5 (tahun) kedepan. Apabila dilihat dari 5 (lima) misi yang telah ditetapkan maka tujuan dari masing – masing misi adalah sebagai berikut :

**Misi Pertama**

Membangun Identitas, Karakter dan Talenta Bangsa bagi masyarakat dengan meningkatkan pemahaman tentang makna berbangsa dan bernegara khususnya empat konsensus dasar nasional (Pancasila, UUD 1945, NKRI, Bhineka Tunggal Ika).

**Misi Kedua**

Meningkatkan Toleransi Beragama, menjaga kerukunan umat Bergama dan Merajut Keberagaman dengan meningkatkan sikap saling menghargai antar agama dan kelompok masyarakat Sumatera Utara yang heterogen.

**Misi Ketiga**

Mendorong Penguatan Koordinasi dan Komunikasi terhadap seluruh *Stakeholder* dalam menjaga dan memelihara stabilitas wilayah Sumatera Utara demi terwujudnya Sumatera yang aman, tentram dan damai.

**Misi Keempat**

Memberdayakan Masyarakat Dalam Menjaga Ketentraman dan Ketertiban Wilayah Sumatera Utara.

**Misi Kelima**

Memberdayakan Organisasi Masyarakat / Lembaga Swadaya Masyarakat dan Lembaga Nirlaba Lainnya di Sumatera Utara .

**Misi Keenam**

Meningkatkan kualitas Demokrasi dengan Memantapkan Kondisi Demokrasi dan Sosial Politik Sumatera Utara

**4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD**

Untuk mendukung terlaksananya Visi - Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara maka telah disusun Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD Kesbang Pol dan Linmas Provsu yang telah disesuaikan dengan Dokumen Rencana Program Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Utara 2013 – 2018. Dalam dokumen RPJMD dimaksud terdapat 6 (enam) tujuan dan 6 (enam) sasaran didalamnya. Adapun Tujuan yang tertuang dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Bakesbangpol Linmas Provsu khususnya yang berkaitan dengan Program Utama SKPD yakni :

1. Tertanamnya Wawasan Kebangsaan Masyarakat
2. Terciptanya Iklim Politik dan Demokrasi Yang Baik
3. Terciptanya Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

ke 3 (tiga) tujuan tersebut berkaitan dengan 3 (tiga) tujuan yang terdapat dalam dokumen RPJMD Provinsi Sumatera Utara. Adapun ke 3 (tiga) tujuan RPJMD Provinsi Sumatera Utara yang berkaitan dengan tujuan Renstra SKPD Bakesbangpol Linmas Provsu tersebut adalah :

1. Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik
2. Membangun demokrasi dan partisipasi sosial
3. Menciptakan kehidupan masyarakat yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan Harmoni Dalam Keberagaman

Demikian halnya dengan sasaran Jangka Menengah SKPD Bakesbangpol Linmas Provsu, dari 6 (enam) sasaran yang telah ditetapkan ada 3 (tiga) sasaran yang menunjang Pelaksanaan Program Utama Bakesbangpol Linmas Provsu. Adapun sasaran tersebut adalah :

1. Meningkatnya Pemahaman Masyarakat Akan Nilai-Nilai Kebangsaan
2. Meningkatnya Pemahaman Politik dan Berorganisasi Bermasyarakat
3. Terciptanya Stabilitas Keamanan dan Kenyamanan Wilayah Sumatera Utara

Dari ke 3 (tiga) sasaran tersebut telah sesuai dengan sasaran yang terdapat dalam dokumen RPJMD, khususnya sasaran :

1. Terwujudnya sistem tata pemerintahan yang baik berlandaskan hukum

2. Terwujudnya peningkatan indeks demokrasi dan partisipasi masyarakat di dalam pembangunan
3. Terwujudnya masyarakat Sumatera Utara yang cerdas, sehat, beriman, bermoral, beretika dan berbudaya

Seluruh tujuan dan sasaran yang telah diuraikan diatas, serta sasaran dan tujuan yang merupakan bagian dari penunjang pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD dapat dilihat pada lampiran tabel 4.1 dokumen Rencana Strategis (Renstra) Bakesbangpol Linmas Provinsi Sumatera Utara ini.

#### **4.3 Strategi dan Kebijakan SKPD**

Untuk mendukung terlaksananya visi dan misi yang telah ditetapkan maka dibutuhkan strategi untuk menunjang pelaksanaan program dan kegiatan yang akan ditampung pada SKPD Bakesbang Pol dan Linmas Provsu. Adapun strategi yang akan dipergunakan adalah sebagai berikut :

##### **Strategi Misi Pertama :**

Melaksanakan kegiatan ke Sekolah – Sekolah / Universitas / 33 (tiga puluh tiga) Kabupaten / Kota di Sumatera Utara maupun mengundang peserta untuk menghadiri kegiatan.

##### **Kebijakan dari Misi Pertama**

Melaksanakan Sosialisasi, Diskusi, Seminar, Dialog, Pelatihan kepada pelajar / mahasiswa / tokoh - tokoh strategis masyarakat Sumatera Utara guna memberikan pemahaman tentang 4 pilar kebangsaan / 4 konsensus dasar nasional (Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika)

##### **Strategi Misi Kedua**

Memberdayakan Forum – Forum yang ada di Kesbang Pol seperti Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Forum Pembauran Kebangsaan (FPK), mengundang tokoh – tokoh pemuda, agama, masyarakat untuk menghadiri sosialisasi/seminar maupun kegiatan lainnya yang diadakan Kesbang Pol Linmas.

##### **Kebijakan dari Misi Kedua**

Mengusulkan anggaran untuk FKUB, FPK dalam APBD Provinsi Sumatera Utara serta melaksanakan sosialisasi, seminar tentang toleransi beragama dan pembauran kebangsaan.

##### **Strategi Misi Ketiga**

Mempersiapkan rapat untuk Unsur – Unsur Pimpinan Daerah, meninjau kondisi wilayah di 33 (tiga puluh tiga) Kabupaten / Kota, mengundang masyarakat

untuk menghadiri kegiatan yang dilaksanakan Kesbang Pol yang berkaitan dengan Pemeliharaan Kamtibmas serta mengusulkan anggaran untuk pemberdayaan Forum maupun Organisasi di bawah Kesbang Pol Linmas.

#### **Kebijakan dari Misi Ketiga**

Mengadakan rapat, coffe morning monitoring, orientasi, sosialisasi, pemetaan potensi konflik, diklat, maupun seminar serta pemberdayaan Forum Komunikasi Deteksi Dini Masyarakat ( FKDM), Kominda, Resimen Mahasiswa, Pusat Studi Kajian Konflik (Sakkara) maupun Forum Komunikasi Pencegahan Terorisme (FKPT) , untuk mendeteksi dan mencegah terjadinya konflik di wilayah Sumatera Utara.

#### **Strategi Misi Keempat**

Mengusulkan anggaran untuk pemberdayaan Ormas / LSM dan Lembaga Nirlaba lainnya pada APBD Provinsi Sumatera Utara serta membentuk Tim untuk pendataan dan verifikasi Ormas/LSM dan Lembaga Nirlaba Lainnya.

#### **Kebijakan dari Misi Keempat**

Memberdayakan Ormas / LSM dan Lembaga Nirlaba Lainnya dalam melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan Kesbang Pol Linmas.

#### **Strategi Misi Kelima**

Memberdayakan masyarakat khususnya Anggota Linmas untuk mengikuti Sosialisasi, Pendidikan dan Pelatihan serta membentuk Tim Terpadu di jajaran aparat Pemerintah Provsu.

#### **Kebijakan dari Misi Kelima**

Mengadakan pembinaan. Sosialisasi, Pendidikan dan Pelatihan serta pembentukan Tim Terpadu.

#### **Strategi Misi Keenam**

Mengundang pelajar / mahasiswa / tokoh – tokoh masyarakat untuk menghadiri kegiatan, Mengadakan peninjauan ke lapangan seperti pasar, serta memberdayakan Forum–Forum yang ada di Kesbang Pol Linmas.

#### **Kebijakan dari Misi Keenam**

Mengadakan Sosialisasi, Diklat, Survei untuk menambah pemahaman dan wawasan masyarakat Tentang Ideologi, Politik, Sosial Budaya, Agama dan Ekonomi .

Keseluruhan strategi dan kebijakan dari masing – masing misi Kesbang Pol dan Linmas Provinsi Sumatera Utara tersebut akan ditampung pada dokumen Rencana Strategis Bakesbang Pol Linmas Provsu dalam bentuk Program dan Kegiatan untuk selanjutnya diusulkan penganggarannya setiap tahun pada APBD Provinsi Sumatera Utara dari tahun 2014 sd 2018.



## **BAB V**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF BADAN KESATUAN BANGSA POLITIK & PERLINDUNGAN MASYARAKAT PROVINSI SUMATERA UTARA**

Dalam menunjang pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi SKPD Bakesbang Pol dan Linmas Provinsi Sumatera Utara yang telah tertuang pada Rencana Strategis tersebut maka telah disusun Program kerja yang disesuaikan dengan RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013 s/d 2018 sebagai berikut :

#### 1. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

Indikator dari Program ini adalah Jumlah surat masuk dan keluar dengan sasaran terlaksananya administrasi perkantoran. Dalam program ini terdapat 12 kegiatan yang diusulkan, namun pada APBD Provinsi Sumatera Utara pada DPA bakesbangpol linmas Provsu tahun 2014 hanya 11 (sebelas) kegiatan yang ada didalamnya. Untuk alokasi anggaran pada kondisi akhir periode renstra ini diusulkan dana sebesar Rp. 5.418.331.678 (Lima Milyard Empat Ratus Delapan Belas Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Delapan Rupiah). Keseluruhan kegiatan dimaksudkan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dan akan dilaksanakan.

#### 2. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

Indikator dari Program ini adalah Jumlah Sarana dan Prasarana aparatur yang memadai dengan sasaran tersedianya sarana dan prasarana bagi aparatur. Kegiatan yang terdapat pada Program ini berkaitan dengan keberadaan aset – aset yang ada maupun untuk pemeliharaan gedung / kantor bakesbangpol Linmas Provinsi Sumatera Utara. Alokasi anggaran untuk 5 (lima) tahun kedepan diusulkan sebesar Rp. 5.702.872.752 (Lima Milyard Tujuh Ratus Dua Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Dua Rupiah). Ada 8 (delapan) kegiatan yang diusulkan untuk 5 (lima) tahun kedepan guna mendukung pelaksanaan Program dan Kegiatan.

#### 3. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR

Indikator dari Program ini adalah Jumlah PNS yang mendapatkan pembinaan dengan Sasaran Presentase Kehadiran PNS. Pada Program ini ada 2 (dua) kegiatan yang diusulkan dengan alokasi anggaran untuk 5 (lima) tahun kedepan sebesar Rp. 500.00.000 (Lima ratus Juta).

#### 4. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR

Indikator Program ini adalah Jumlah Pelatihan dan Bimbingan Tehnis Bagi Aparatur, dengan sasaran Pengetahuan Aparatur Meningkatkan. Alokasi anggaran untuk 5 (lima) tahun kedepan adalah Rp. 3.442.142.575 ( Tiga Milyard Empat Ratus Empat Puluh Dua Juta Seratus Empat Puluh Dua Ribu Lima ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah). Program dan Kegiatan ditujukan untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur Bakesbangpol Linmas Provsu.

5. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

Indikator Program ini adalah Jumlah Laporan Yang disusun, dengan sasaran Tersusunnya Laporan dengan baik dan benar sesuai ketentuan yang berlaku. Untuk 5 (lima) tahun kedepan anggaran yang diusulkan adalah sebesar Rp.3.009.198.025 M (Tiga Milyard Sembilan Juta Seratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Dua Puluh Lima Rupiah). Program dan kegiatan ditujukan untuk menciptakan akuntabilitas keuangan dan kinerja SKPD Badan Kesbangpol Linmas Provinsi Sumatera Utara.

6. PROGRAM PENDIDIKAN POLITIK MASYARAKAT

Pada Program ini terdapat 2 (dua) Indikator yakni : Jumlah Parpol Yang Mendapatkan Pembinaan dan Jumlah Ormas / LSM / OKP yang mendapatkan pembinaan. Adapun tujuan program dan kegiatan ini dititikberatkan kepada pembinaan Politik dan Berorganisasi kepada masyarakat khususnya bagi Parpol maupun Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) di Sumatera Utara. Adapun jumlah kegiatan yang diusulkan adalah 25 (dua puluh lima) kegiatan dengan target 12 parpol dan 400 ormas / LSM setiap tahunnya untuk diadakan verifikasi dan pembinaan, sementara alokasi anggaran untuk 5 (lima) tahun kedepan diusulkan sebesar Rp. 20.529.239.805 (Dua puluh milyar lima ratus dua puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus lima rupiah).

7. PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN

Indikator dari Program ini adalah Jumlah Kegiatan Dalam Rangka Deteksi Dini dan Cegah Dini Konflik dengan sasaran Terciptanya Stabilitas dan Keamanan dan kenyamanan wilayah Sumatera Utara dengan Pagu 5 (lima) tahun kedepan adalah Rp. 29.862.718.550 ( Dua puluh sembilan milyar delapan ratus enam puluh dua juta tujuh ratus delapan belas ribu lima ratus lima puluh rupiah). Program dan Kegiatan ini ditujukan untuk menciptakan situasi dan kondisi daerah Sumatera Utara tetap aman dan tentram. Adapun kegiatan yang diusulkan untuk 5 (lima) tahun kedepan adalah sejumlah 43 (empat puluh tiga) kegiatan.

8. PROGRAM PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN

Indikator Program ini adalah Jumlah Kegiatan Dalam Rangka Pembinaan Wawasan Kebangsaan dengan sasaran Meningkatnya Pemahaman Masyarakat Akan Nilai-Nilai Kebangsaan. Adapun Pagu yang dialokasikan untuk 5 (lima) tahun

kedepan adalah 24.148.048.100 (dua puluh empat milyar seratus empat puluh delapan juta empat puluh delapan ribu seratus rupiah). Jumlah kegiatan yang diusulkan adalah 47 (empat puluh tujuh) kegiatan.

9. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK MENJAGA KETERTIBAN DAN KEAMANAN

Indikator Program ini adalah Jumlah Linmas dengan Sasaran Meningkatkan peran serta masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban serta stabilitas prekonomian wilayah. Adapun Pagu yang dialokasikan untuk 5 (lima) tahun kedepan adalah 15.758.751.800 (lima belas milyar tujuh ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh satu ribu delapan ratus rupiah). Khusus pada program ini ada tertampung kegiatan yang menyangkut peran serta masyarakat dalam prekonomian, hal ini dimaksudkan untuk mengantisipasi perubahan nomenkelatur SKPD Bakesbangpol Linmas Provinsi Sumatera Utara. Keseluruhan Program tersebut merupakan turunan dari Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Untuk lebih detailnya tentang Program dan Kegiatan SKPD Kesbang Pol dan Linmas yang tertuang pada dokumen Renstra, dapat terlihat pada lampiran 5.

**BAB VI**  
**INDIKATOR KIINERJA SKPD YANG MENGACU PADA**  
**TUJUAN & SASARAN RPJMD**

Sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Sumatera Utara yang tertuang dalam Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 20 Tahun 2011, maka telah dituangkan 9 (sembilan) Program yang menunjang kelancaran Tugas Pokok dan Fungsi. Dari 9 (sembilan) Program tersebut terdapat 5 (Lima) Program Rutin yakni :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
  2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
  3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
  4. Program Peningkatan Kapasitas sumber Daya Aparatur
  5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Keuangan
- Sementara ada 4 (empat) Program utama yang pada SKPD Badan Kesbangpol dan Linmas Provsu yakni :
1. Program Pendidikan Politik

2. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
3. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
4. Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan

Keseluruhan Program tersebut mendukung tujuan dan sasaran yang telah tertuang dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) yang merupakan bagian dari pencapaian tujuan dan sasaran yang tertuang dalam dokumen RPJMD Provinsi Sumatera Utara. Adapun Tujuan yang tertuang dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Bakesbangpol Linmas Provsu khususnya yang berkaitan dengan Program Utama SKPD yakni :

1. Tertanamnya Wawasan Kebangsaan Masyarakat
2. Terciptanya Iklim Politik dan Demokrasi Yang Baik
3. Terciptanya Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

ke 3 (tiga) tujuan tersebut berkaitan dengan 3 (tiga) tujuan yang terdapat dalam dokumen RPJMD Provinsi Sumatera Utara. Adapun ke 3 (tiga) tujuan RPJMD Provinsi Sumatera Utara yang berkaitan dengan tujuan Renstra SKPD Bakesbangpol Linmas Provsu tersebut adalah :

1. Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik
2. Membangun demokrasi dan partisipasi sosial
3. Menciptakan kehidupan masyarakat yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan Harmoni Dalam Keberagaman

Demikian halnya dengan sasaran Jangka Menengah SKPD Bakesbangpol Linmas Provsu, dari 6 (enam) sasaran yang telah ditetapkan ada 3 (tiga) sasaran yang menunjang Pelaksanaan Program Utama Bakesbangpol Linmas Provsu. Adapun sasaran yang menunjang pelayanan Bakebangpol Linmas Provsu adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Pemahaman Masyarakat Akan Nilai-Nilai Kebangsaan
2. Meningkatnya Pemahaman Politik dan Berorganisasi Bermasyarakat
3. Terciptanya Stabilitas Keamanan dan Kenyamanan Wilayah Sumatera Utara

Dari ke 3 (tiga) sasaran tersebut telah sesuai dengan sasaran yang terdapat dalam dokumen RPJMD, khususnya sasaran :

1. Terwujudnya sistem tata pemerintahan yang baik berlandaskan hukum
2. Terwujudnya peningkatan indeks demokrasi dan partisipasi masyarakat di dalam pembangunan
3. Terwujudnya masyarakat Sumatera Utara yang cerdas, sehat, beriman, bermoral, beretika dan berbudaya

Keseluruhan tujuan dan sasara yang disebutkan diatas, akan dibarkan dalam Indikator, sebagaimana yang telah tertuang dalam dokumen RPJMD Provinsi Sumatera Utara. Adapun indikator – indikator yang terdapat dalam dokumen

Rencana Strategis Badan Kesbangpol Linmas Provinsi Sumatera Utara yang telah disesuaikan dengan dokumen RPJMD adalah sebagai berikut :

Dari 8 (delapan) tujuan dan sasaran yang diuraikan diatas terdapat 12 (dua belas) indikator di dalamnya. Namun yang berkaitan dengan pelayanan kepada masyarakat di SKPD Bakebangpol Linmas hanya ada 7 (tujuh) indikator, sementara 5 (lima) indikator merupakan penunjang dari pelayanan dan pada umumnya indikator tersebut terdapat pada seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah. Berikut dijelaskan maksud dan tujuan dari masing – masing indikator yang menunjang pelayanan kepada masyarakat :

- **Jumlah Kegiatan Dalam Rangka Pembinaan Wawasan Kebangsaan**

Indikator ini ditujukan untuk memberikan pemahaman dan wawasan kebangsaan kepada masyarakat melalui Kegiatan Sosialisasi, Seminar maupun diskusi dengan mengundang peserta baik dari pelajar / mahasiswa, tokoh – tokoh masyarakat, agama maupun aparatur pemerintah dan BUMN / BUMD. Peserta akan dibekali dengan pemahaman akan wawasan kebangsaan khususnya berkaitan dengan 4 (empat) konsensus dasar nasional yakni : Pancasila, UUD 1945, NKRI maupun Bhineka Tunggal Ika, disamping itu peserta juga akan dibekali pemahaman tentang

- **Jumlah Parpol yang mendapatkan Pembinaan**

Salah satu tugas Badan Kesbangpol Linmas Provinsi Sumatera Utara dalam pembinaan Politik adalah melakukan verifikasi terhadap Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik maupun verifikasi Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten / Kota di Sumatera Utara. Pada tahun 2013 ada 16 (enam belas) partai politik yang diadakan verifikasi sementara untuk tahun 2014 sd 2018 kedepan, maka sesuai ketentuan ada 12 (dua belas) Partai Politik peserta pemilu tahun 2014 sehingga parpol yang akan diverifikasi kedepan lebih sedikit dibandingkan dengan tahun – tahun sebelumnya. Sementara untuk data Pergantian Antar Waktu (PAW) anggota DPRD Kabupaten / Kota pada tahun 2013, Bakesbangpol Linmas mengadakan verifikasi sejumlah 37 (tiga puluh tujuh) orang Anggota DPRD dari 22 (dua puluh dua) Kabupaten / Kota se Sumatera Utara.

- **Jumlah Ormas / LSM / OKP yang mendapatkan Pembinaan**

Dari data yang ada pada SKPD Bakesbangpol Linmas Provinsi Sumatera Utara, untuk tahun 2013 jumlah Ormas / LSM yang terdaftar adalah sebanyak ±1848 lembaga, dengan perincian sebagai berikut :

No	JENIS	Jumlah
1	Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)	1515 Lembaga

2	Lembaga Kesamaan Kegiatan	88 Lembaga
3	Ormas Profesi	87 Organisasi
4	Ormas Pemuda	94 Organisasi
5	Ormas Keagamaan	43 Organisasi
6	Ormas Paguyuban / Kedaerahan	21 Organisasi
JUMLAH		1848 LSM/Ormas

- **Jumlah Kegiatan Dalam Rangka Deteksi Dini dan Cegah Dini Konflik**

Peranan Bakesbangpol Linmas Provsu dalam menjaga stabilitas keamanan dan kenyamanan wilayah sangat penting, hal ini bisa terlihat dari Tugas dan Fungsi Bakesbangpol dalam Sekretariat maupun Forum – Forum Strategis seperti Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Sumatera Utara. Disamping itu ada juga Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), Forum Pembauran Kebangsaan (FPK), Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) maupun Forum – Forum Strategis lainnya. Dengan keberadaan forum – forum tersebut maka Bakesbangpol Linmas berkewajiban untuk memfasilitasi pertemuan maupun operasional bagi forum – forum strategis tersebut, sehingga keamanan dan kenyamanan wilayah Sumatera Utara tetap terjaga dan terpelihara.

- **Jumlah Linmas (Orang)**

Sejak tahun 2010 pemerintah telah mengeluarkan keputusan bahwa Tugas Kelininmasan yang selama ini berada pada SKPD Bakesbangpol akan dialihkan ke SKPD Sat.Pol PP, namun demikian di Provinsi Sumatera Utara regulasi tersebut masih belum berjalan dikarenakan belum adanya Perda yang mengatur tentang pengalihan fungsi Kelininmasan dimaksud. Untuk itu program / kegiatan yang berkaitan dengan kelininmasan masih dianggarkan pada SKPD Bakesbangpol Linmas Provsu, dan manakala fungsi kelininmasan nantinya beralih ke Satpol PP sebagai penggantinya akan ditetapkan Bidang Ketahanan Ekonomi sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jendral Kesbangpol Kementerian Dalam Negeri.

- **Terbentuknya Forum Kewaspadaan Dini masyarakat di Kab/Kota**

Sejak tahun 2006 Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri mengeluarkan Keputusan untuk Pembentukan Forum ini di masing – masing daerah. Namun sesuai dengan data yang ada samapai dengan tahun 2013 FKDM yang terbentuk di Kabupaten / Kota baru 23 (dua puluh tiga) Kabupaten / Kota yang membentuknya, oleh karena dalam waktu 5 (lima) tahun kedepan diharapkan seluruh Kabupaten / Kota sudah membentuk forum ini.

- **Terbentuknya Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) di Kab/Kota**

Dari data yang ada sejak tahun 2006 sd 2013 Forum yang terbentuk di Kabupaten / Kota masih 23 Kabupaten / Kota yang membentuk sehingga masih ada 10 (sepuluh) Kabupaten / Kota belum membentuk. Untuk itu kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan semua Kabupaten / Kota dapat membentuk forum ini. Disamping itu

sejak tahun 2014 anggaran untuk forum ini telah dialokasikan ke belanja hibah yang tadinya dianggarkan di SKPD Bakesbangpol Linmas Provsu.

Dari penjelasan diatas terdapat 7 (tujuh) indikator yang tertuang dalam dokumen RPJMD yang merupakan bagain dari Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesbangpol Linmas Provinsi Sumatera Utara dan telah dituangkan dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesbangpol Linmas Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013 – 2018.

Semoga dokumen Rencana Strategis Kesbang Pol dan Linmas Provinsi Sumatera Utara ini dapat memberikan manfaat demi kemajuan dan kesejahteraan bagi masyarakat Sumatera Utara yang kita cintai.

Medan, 18 Juli 2014

KEPALA BADAN KESBANGPOL DAN LINMAS  
PROVINSI SUMATERA UTARA,

DRS. H. EDDY SYOFIAN, MAP  
PEMBINA UTAMA MADYA  
NIP. 19640409 198903 1 00